

**BIMBINGAN PRANIKAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
PAHANDUT DI SEKOLAH KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

NUR ARINDA
NIM. 1802110609

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : BIMBINGAN PRANIKAH KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) PAHANDUT DI SEKOLAH KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : NUR ARINDA

NIM : 1802110609

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA 1 (S1)


Palangka Raya, 24 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,



Norwili, M.H.I
NIP. 197002081998032001


Rabiatal Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 199009122020122021

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002


Munib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Nur Arinda

Palangka Raya, 24 Oktober 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : NUR ARINDA
NIM : 1802110609
**JUDUL : BIMBINGAN PRANIKAH KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) PAHANDUT DI SEKOLAH KOTA
PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I

Pembimbing II


Norwil M.H.I
NIP. 197002181998032001


Rabiatal Adawiyah.S.Pd.I. M.Pd
NIP. 199009122020122021

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ **Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya**” oleh Nur Arinda, NIM **1802110609** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Oktober 2022 M


03 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 01 November 2022

Tim Penguji :

1. **MUNIB, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. H. SYAIKHU, M.H.I** (.....)
Penguji I
3. **NORWILI, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd.I. M.Pd** (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pernikahan dini di Palangka Raya, sehingga perceraian didominasi oleh pasangan muda, untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang ada di Kota Palangka Raya. Kantor Urusan Agama Pahandut mengadakan program Bimbingan Pranikah di sekolah. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya dan kendala dalam bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota palangka Raya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 6 (enam) orang dan 2 (dua) informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: 1). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut dilaksanakan berdasarkan SK dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya, pihak panitia menyiapkan tempat, peserta dan fasilitator bimbingan, menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan. Metode dalam bimbingan pranikah yaitu metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Terdiri dari materi-materi yang diantaranya yaitu materi memahami diri, kesehatan pada remaja, dan pergaulan remaja menurut Islam. 2). Kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah yaitu: pemilihan peserta, dana kegiatan, dan waktu kegiatan.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah, Kantor Urusan Agama



IAIN
PALANGKARAYA

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of early marriage in Palangka Raya, so that divorce is dominated by young couples, to minimize the number of early marriages in Palangka Raya City. The Pahandut Religious Affairs Office conducts a Premarital Guidance program in schools. This study focused on the implementation of premarital guidance from the Office of Religious Affairs (KUA) Pahandut in schools in Palangka Raya City and obstacles in pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Pahandut in schools in Palangka Raya City. This type of research is a qualitative descriptive field research. The subjects of this study were 6 (six) people and 2 (two) informants. Data collection techniques in research are interviews and documentation. Research results: 1). The implementation of Premarital Guidance at the Pahandut Religious Affairs Office is carried out based on a decree from the Ministry of Religion of the City of Palangka Raya, the committee prepares a place, participants and guidance facilitators, prepares guidance materials according to the specified module. The methods in premarital guidance are the lecture method, the discussion method and the question and answer method. Consists of materials which include self-understanding, adolescent health, and adolescent association according to Islam. 2). Constraints faced in the premarital guidance of KUA Pahandut at school are: participant selection, activity funds, and activity time.

Keywords: Pre-wedding Guidance, Religious Affairs Office



IAIN
PALANGKARAYA

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih penulis ucapkan atas tanggung jawab penuhnya terhadap berlangsungnya proses perkuliahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi serta kesabaran beliau sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah serta keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang. Aamiin.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rabiatul adawiyah, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan serta membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah senantiasa mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. Aamiin.
4. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, Selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta staffnya, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Yth. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Aamiin.
6. Ibunda tercinta Rosita dan Ayahanda Samuda yang penulis cintai dan sayangi. Penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik secara moril maupun materil untuk penulis, serta selalu memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan serta kesuksesan untuk anak-anaknya.

7. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati meotivasi serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk para pembaca. Aamiin.

Palangka Raya, 24 Oktober 2022

Penulis,

NUR ARINDA
NIM. 1802110609

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,




Nur Arinda
NIM. 1802110609

MOTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

(Q.S An-Nisa Ayat 9)



PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk ayahanda Samuda dan ibunda Rosita yang saya cintai dan sayangi yang selama ini selalu mendukung saya memberikan motivasi serta doa agar saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Beribu-ribu rasa terimakasih saya ucapkan atas pengorbanan yang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-cita anak-anaknya.

Teruntuk adik-adik yang saya sayangi dan banggakan Nazimy, Naura, Nadhirah. Serta teruntuk Fahmi yang selalu memberikan kebahagiaan serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Teruntuk keluarga besarku dan orang-orang yang kusayang dan menyayangiku yang selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Teruntuk seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya , terkhusus kepada Norwili, M.H.I dan Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam perjalananku menuntut ilmu.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam terkhusus untuk teman terbaikku, Jauhar, Mira, Ira, Pitriani yang selalu menemaniku saat bahagia dan sedihku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū


2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź

3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ

4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.

5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawīal-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	13
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Bimbingan Pranikah.....	21
3. Dasar Bimbingan Pranikah.....	23
4. Manfaat Bimbingan Pranikah.....	27
5. Materi Bimbingan Pranikah	28
6. Metode Bimbingan Pranikah.....	29
a. Metode Langsung.....	30
b. Metode Tidak Langsung	31
7. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu	34
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Objek dan Subjek Penelitian	36
E. Teknik Penentuan Subjek.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara	39
2. Dokumentasi	41
G. Teknik Pengabsahan Data	64
H. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Kecamatan Pahandut	66
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pahandut	69
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	72


C. Hasil Penelitian	73
1. Subjek I.....	74
2. Subjek II	76
3. Subjek III.....	79
4. Subjek IV	82
5. Subjek V	84
6. Subjek VI.....	86
7. Subjek VII	88
8. Informan II.....	92
D. Analisis Hasil.....	94
1. Pelaksanaan bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya	94
a. Prosedur Pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah	94
b. Metode bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah	96
c. Materi bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah.....	98
2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya	106
a. Pemilihan peserta.....	106
b. Dana kegiatan	107
c. Waktu Kegiatan	107
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR SINGKATAN

KUA	= Kantor Urusan Agama
Bimas	= Bimbingan Masyarakat Islam
Kemenag	= Kementrian Agama
H	= Hijriyah
M	= Masehi
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
No	= Nomor
S.H	= Serjana Hukum
SK	= Surat Keputusan
SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Shallallahu'alaihi wasallam</i>
Q.S	= Qur'an Surat
WIB	= Waktu Indonesia Barat
DLL	= Dan Lain-lain
HR	= Hadis Riwayat
No	= Nomor

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Rumah Ibadah.....	67
Tabel 4.2 Pemeluk Agama.....	68
Tabel 4.3 Pendidikan Umum.....	68
Tabel 4.4 Pendidikan Islam.....	69
Tabel 4.5 Identitas Subjek dan Informan.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia mau memikirkan nikmat yang telah Allah berikan padanya, yaitu memikirkan akan ketetapan ini.¹ Sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِيَاذَكُم مَّا تَدَّكُرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.²

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Sehingga Allah memberikan pasangan sebagai jalan untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.³ Karena ikatan yang suci dan substansinya hal ini terdapat di dalam Al-Quran kurang lebih 80 (delapan puluh) ayat yang

¹Sudarto, *Fiqih Munaqahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 11.

²adz-Dzariyaat, 51: 49.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2003),9.

membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.⁴

Menikah merupakan fitrah manusia. Bila manusia tidak menikah, manusia akan punah dan tidak berkembang di muka bumi ini, serta akan banyak menimbulkan masalah, baik dalam hal kelangsungan hidup, kesehatan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam pernikahan tentu saja ada permasalahan yang dihadapi karena pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda secara fisik atau psikologi.⁵ Konflik sering kali terjadi dalam pernikahan, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan apalagi pernikahan pasangan muda selalu terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak dipahami.⁶ Selain itu ketidakmampuan untuk melaksanakan tuntutan pasangan juga dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.⁷

Berdasarkan dari sumber layanan informasi Pengadilan Agama Palangka Raya menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ada 595 kasus perceraian yang telah diputus, serta pada tahun 2020 ada 518 kasus perceraian yang telah diputus, dan pada tahun 2021 ada 553 kasus perceraian yang telah diputus.⁸ Dalam pengajuan perceraian pada tahun 2021 lebih banyak yang

⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas muhamadiyah Malang, 2020), 1.

⁵Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 7.

⁶Maidiantius Tanyid, “ Konflik Dalam Pernikahan”, *Jurnal Jaffray*, Vol 3, No.1 (Juni 2005), 19.

⁷Eva Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri “, *Jurnal Psikologi*, Vol.2, No. 1 (Desember 2008), 43.

⁸ Pengadilan Agama Palangkaraya, <http://pa-palangkaraya.go.id> (13 Juni 2022).

mengajukan perceraian adalah pasangan muda.⁹ Tingginya angka perceraian khususnya di Kota Palangka Raya sehingga perlu penekanan kembali pada bagian bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian pada pasangan menikah muda.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan itu dimaksudkan agar calon suami dan istri akhirnya benar-benar siap secara fisik, psikologis, dan mental dalam membina sebuah rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan dari sumber layanan informasi data dispensasi nikah Pengadilan Agama Palangka Raya menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 66 kasus dispensasi nikah yang telah diputus, dan pada tahun 2021 ada 71 kasus dispensasi nikah yang telah diputus.¹¹ Kenaikan ini patut menjadi perhatian, artinya tahun 2021 terdapat 71 perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh negara.

Secara khusus Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang khusus ditujukan dalam batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dispensasi Perkawinan atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur atau belum matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁹Kalteng.co, "Perceraian Didominasi Pasangan Muda", dalam <https://kalteng.co/palangka-raya/perceraian-didominasi-pasangan-muda/> (25 Juli 2022).

¹⁰Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 1.

¹¹Pengadilan Agama Palangkaraya, <http://pa-palangkaraya.go.id> (13 Juni 2022).

2019 pasal 7 ayat 1 menetapkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Bimbingan pranikah yang diprogramkan pemerintah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dalam aturan ini disebutkan bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua panitia KUA Pahandut terkait Bimbingan Pranikah bagi remaja usia sekolah, yaitu dihadiri sebanyak 40 Siswa/i SMAN 1 dan 30 Siswa/i SMKN 3 Palangka Raya. Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di aula sekolah MTsN 1 Palangka Raya, ketua panitia KUA Pahandut juga mengatakan melihat pentingnya bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah ialah memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan penumbuhan kesadaran kepada peserta untuk memperkecil tindakan pernikahan usia dini dan membuka

¹²Pustaka Bimas Islam, “ Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”, dalam <https://simbi.kemenag.go.id> (25 Juli 2022).

¹³Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), 170.

wawasan pelajar agar tidak terburu-buru menikah diusia yang belum cukup.¹⁴ Semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai, serta mental yang belum matang hingga tidak mampu mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Melihat sering terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja usia sekolah dan sering kali menyebabkan anak remaja tidak lagi bersekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut memuat bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, memahami bagaimana prosedur, metode dan materi bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah. Serta kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah. Kemudian peneliti mengangkatnya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: **Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut Di Sekolah Kota Palangka Raya .**

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti baik waktu, finansial, dan lain sebagainya, maka penelitian disini diberi pembatasan masalah supaya hasil penelitian lebih fokus dan mendalam. Permasalahan pertama terfokus untuk mendiskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah, dengan terbatas pada prosedur, metode dan materi. Kemudian permasalahan kedua terkait kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut (KUA) di sekolah Kota Palangka Raya.

¹⁴Ainul Rofiq, *wawancara* (Palangka Raya, 14 Juni 2022).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah menjelaskan manfaat yang diperoleh ketika dilakukannya penelitian baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoretis dan secara praktis:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) pahandut di

sekolah kota Palangka Raya, serta kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya.

- b. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua Civitas Akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- c. Menjadi referensi atau bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang serupa waktu akandatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Ahwal Syakshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dalam memperoleh gelar Serjana Strata 1(S1).
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam bidang pemberian nasehat perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritik, sub judul yang berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III Metode penelitian, berisi tentang pemaparan: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV Karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V Dalam karya ilmiah memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan dalam tema yang peneliti kaji diantaranya sebagai berikut:

1. Siti Alfi Nurhidayah 2018, Fakultas Syariah dengan judul "*Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*". Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. b) bagaimana implikasi dari program bimbingan pranikah bagi keluarga

pasangan suami istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.¹⁵ Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

”Menyatakan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Jetis sudah berjalan dengan baik, implikasi dari program ini berdampak baik terhadap keluarga pasutri masing-masing, karena dengan hal ini mereka dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban pasutri dalam hubungan berkeluarga“.

Persamaan penelitian Siti Alfi Nurhidayah dengan peneliti terletak pada pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni terfokus pada pembinaan suami dan istri pasca menikah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bimbingan pranikah KUA Pahandut di Sekolah kota Palangka Raya, yang berfokus pada pemberian bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

2. Pebriana Wulansari 2017, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan judul “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*“. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kedondong. b) bagaimana dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

¹⁵Siti Alfi Nurhidayah, “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 6.

Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong.¹⁶ Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

”Menyatakan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Kedondong dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah efektif. Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik, keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab”.

Persamaan penelitian Pebriana Wulansari dengan peneliti terletak pada pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian, Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah.

3. Noviyani 2021, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul: *“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

¹⁶Pebriana Wulansari, “ Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian “ (Skripsi-Intitut Agama Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 10.

a) bagaimana kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sobang dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, b) bagaimana Implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mencegah perceraian di KUA Kecamatan Sobang, c) apa saja Permasalahan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang.¹⁷ Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

“menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. Serta pada tahun 2020 bimbingan perkawinan tidak diselenggarakan karena adanya virus Covid-19 (Corona). Implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 belum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya perceraian sebab kegiatan dan pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Dirjen. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya bimbingan perkawinan di KUA Sobang yaitu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal”.

Persamaan penelitian Noviyani dengan peneliti terletak pada pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pelaksanaan bimbingan Pranikah di sekolah, prosedur, metode

¹⁷Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian“ (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, Jakarta, 2021), 9.

dan materi pranikah. Serta kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memberi pengertian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas sebuah penelitian.¹⁸Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi.¹⁹

Teori berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa suatu proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁰

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori bimbingan dan masalah. Yang pertama yaitu teori bimbingan, secara bahasa berasal dari kata “ *guidance*” dari akar kata “ *guide*” yang memiliki beberapa arti mengarahkan, memandu, mengelola dan menyetir.

¹⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

¹⁹Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 84.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 6.

Menurut Jones, Staffire dan Stewart yang dikutip oleh Prayitno dalam buku *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* berpendapat bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana.

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²¹ Sehingga dalam hal ini teori bimbingan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa mengetahui terkait proses pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi: prosedur, metode dan materi dalam bimbingan pranikah KUA Pahandut di Sekolah, hal ini sesuai dengan suatu kaidah yang berbunyi:

أَلْمَتَعَدَّى أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri”.²²

Kaidah diatas menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat menghasilkan manfaat yang mencakup kepada orang lain, lebih utama dari pada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan sendiri.

²¹Bimo Walgilo, *Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset), 1993, 4.

²²Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002, 163.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Maṣlahah* di dalamnya akan menjelaskan terkait kendala dalam bimbingan pranikah baik itu karena materi yang diberikan, metode yang digunakan oleh pemateri ataupun pelaksanaan yang terstruktur sehingga dapat membuat peserta memahami dan merasakan manfaat dalam mengikuti bimbingan pranikah. Teori *Maṣlahah* mempunyai pengertian yaitu secara bahasa berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan.²³ Hal ini sesuai dengan suatu hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ،
عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya: mewartakan kepada kami Abdurrazzaq memberitakan kepada kami Ma'mar, dari Jabir Al-Ja'fiy, dari Ikrimah, Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda : “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Dalam hadis selanjutnya yang berkaitan, menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، عَنْ لَوْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

²³Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69.

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh: memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Sa'ad, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Lulu-ah, dari Abu shirmah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda: "Barangsiapa (berniat) mencelakakan orang lain, maka Allah akan mencelakakannya. Dan barangsiapa (berniat) menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkannya."²⁴

Hadis ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Terkait kemaslahatan dari sebuah bimbingan pranikah maka seharusnya bimbingan pranikah itu perlu dibina agar menjadi lebih baik lagi, karena berkaitan dengan bimbingan pranikah remaja usia sekolah ini bukan hanya bermanfaat untuk peserta namun jugadapat bermanfaat untuk narasumber yang memberikan materi bimbingan juga yang mengadakan bimbingan. Semakin banyak menebar kebermanfaatannya maka semakin banyak pula hasil yang akan didapatkan.

Dari yang disampaikan dalam bimbingan pranikah ini peserta merasa mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah ketika menikah nantinya. Peserta juga yakin bahwa dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah mereka mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan mengenai pentingnya kesiapan mental serta membina keluarga yang sakinah. Atas pengalamannya mengikuti bimbingan

²⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Semarang: CV Asy Sifa, 1993), 164-166.

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah kaidah-kaidah Fiqih* (Palembang: Noerfiqri, 2019), 81.

pranikah inilah maka peserta melakukan tindakan yang mendatangkan manfaat maka sikapnya terhadap bimbingan pranikah semakin kuat.²⁶

Hakikat *Maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.²⁷

Maṣlahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maṣlahah hakikiyah* yang dapat menolak bahaya dari mereka. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *Syari'*. *Maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.²⁸

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

²⁶Ahmad Majidun, “ Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Mebina”, *Jurnal Wahana Islamika*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2018), 303.

²⁷*Ibid*, 70.

²⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 138.

mereka. Ulama membagi *al-maṣlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan.

Pertama, *Al-Maṣlahah ad-dharūriyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan memelihara unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Kedua, *Al-Maṣlahah al-hājiyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Ketiga, *Al-Maṣlahah at-taḥsīniyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.²⁹

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Pernikahan

Kata ‘nikah’ atau ‘menikah’ merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya di Indonesia.

²⁹M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta:PT.LKIS Pelangi Aksara, 2015), 88.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘nikah’ diartikan sebagai "*Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)*". Sedangkan menurut syari’at Islam, kata ‘nikah’ berasal dari bahasa Arab, النكاح, bermakna akad perkawinan. Adapun Al-Qadhi ‘Iyad *rahimatullah* mendefinisikan kata ‘nikah’ dengan akad nikah dan persetujuan sekaligus.

Menikah itu butuh persiapan lahir dan batin, khususnya Ilmu, baik ilmu syar’i maupun ilmu dunia berupa keahlian yang dapat digunakan untuk membantu mencari penghidupan. Sehubungan dengan persiapan sebuah pernikahan, secara umum ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dimiliki, diantaranya: pertama, mampu secara fisik (lahir) dan psikis (batin). Kedua, mampu secara materi. Ketiga, mampu dari segi agama.³⁰

Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung.³¹

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Saw. Dalam hadis berikut:

³⁰Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam* (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 12.

³¹Nurhadi dan Muamar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam* (Pekabaru:Guepedia, 2020), 9.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ , قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى , فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ , لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Alqamah bin Qais, ia berkata, “aku bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Utsman menemuinya, maka aku pun duduk di dekatnya. Utsman lalu berkata, “apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang budak yang masih perawan agar dapat mengingatkanmu pada masa lalumu?” tatkala Abdullah menilai bahwa ia (Utsman) tidak mempunyai maksud lain kecuali hanya itu, maka ia pun memberi isyarat kepadaku melalui tangannya. Aku pun mendatanginya dan dia berkata, “jika itu yang kau katakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu (untuk menikah), maka menikahlah, karena ia (pernikahan) lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena ia (puasa) dapat menjadi benteng (yang melemahkan syahwat) untuknya. (HR. Ibnu Majah)³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³³

2. Bimbingan Pranikah

³² Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 162.

³³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana), 2016, 26.

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.³⁴

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance* dikaitkan dengan kata asal *guide*, yang diartikan sebagai menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang selaras dengan arti-arti yang disebutkan akan muncul dua pengertian yang mendasar yaitu: pertama, memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberi nasihat. Kedua, mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak.³⁵

Bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya.³⁶

³⁴Rista Endriani, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014), 14.

³⁵Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 11.

³⁶Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling* (Pangkep: Guepedia, 2019), 8.

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta penumbuhan kesadaran kepada remaja tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³⁷

Definisi lain yang lebih mengarah kepada pelaksanaan bimbingan di sekolah merupakan sebagaimana dikemukakan oleh Miller yaitu bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat.³⁸

Bimbingan pranikah berguna untuk menyiapkan diri memasuki pernikahan. Bimbingan pranikah dengan intensif dapat dilakukan dibawah arahan mentor. Bimbingan ini dapat memantapkan keyakinan mereka dalam membuat keputusan terbaik. Bimbingan mentor akan memberi tambahan prespektif dalam melihat berbagai kasus dalam pernikahan sekaligus menjadi mitra diskusi apabila ada persoalan yang dihadapi.³⁹

Perlu adanya proses bimbingan pranikah agar memudahkan dalam proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung

³⁷Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, "Layanan Bimbingan Pranikah di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan dan Harapan Remaja", *Jurnal Tadbir Muwahid*, Vol. 5, No. 1 (April 2021), 5.

³⁸Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

³⁹Daniel PuspoWardojo, *Tiba di kamu Sebuah Perjalanan Menuju Kamu* (Yogyakarta: PBMR ANDI, 2021), 160.

terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.⁴⁰ Dalam hal bimbingan ada strategi yang diperlukan, secara umum strategi merupakan sebuah alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya strategi merupakan perencanaan serta manajemen bagaimana taktik operasionalnya atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai.⁴¹

3. Dasar Bimbingan Pranikah

Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits serta Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

a. Al-quran

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mempunyai keterkaitan dengan bimbingan ini, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

⁴⁰Misbakhul Anwar, et al, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Perspektif* (Semarang: Guepedia, 2021), 110.

⁴¹Rizki Anisa Aminy, "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19: Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 14.

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.⁴²

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah pada majelis-majelis, maka lapangkanlah.” Artinya bahwa majelis, yaitu duduk bersama. Asal mulanya duduk bersama mengelilingi Nabi karena hendak mendengar ajaran-ajaran dan hikmah yang akan beliau keluarkan. Tentu ada yang datang terlebih dahulu, sehingga tempat duduk bersama itu kelihatan telah sempit. Karena di waktu itu orang duduk bersama di atas tanah, belum memakai kursi seperti sekarang. Niscaya karena sempitnya itu, orang yang datang kemudian tidak lagi mendapat tempat, lalu di anjurkanlah oleh Rasul agar yang duduk terlebih dahulu melapangkan tempat bagi yang datang kemudian. Sebab pada hakikatnya tempat itu belumlah sesempit apa yang kita sangka. Masih ada tempat untuk yang datang kemudian. Sebab itu hendaklah yang telah duduk lebih dahulu melapangkan tempat bagi mereka yang datang itu. Karena yang sempit itu bukan tempat, melainkan hati. Tabiat mementingkan diri pada manusia, sebaga kesan pertama, enggan memberikan tempat kepada yang baru datang itu.

“Dan jika dikatakan kepada kamu, ‘Berdirilah!’ Maka berdirilah!”. Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnyabahwa maksud kata-kata ini adalah dua. Pertama, jika disuruh orang kamu

⁴²al-Mujadalah, 54: 11.

berdiri untuk memberikan tempat kepada yang kamu duduki itu, segeralah berdiri! Kedua, yaitu jika disuruh berdiri karena kamu sudah lama duduk, supaya orang lain yang belum mendapat kesempatan diberi peluang pula, maka segeralah kamu berdiri! Kalau sudah ada saran menyuruh berdiri, janglah “berat ekor” seakan-akan terpaksa pinggulmu di tempat itu, dengan tidak hendak memberi kesempatan kepada orang lain.

“Dan Allah, dengan apa pun yang kamu kerjakan, adalah Maha Mengetahui.” Pokok hidup utama dan pertama adalah iman dan pokok pengiringnya adalah ilmu. Iman tidak disertai ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah, padahal mendurhakai Allah. Sebaliknya orang yang berilmu saja tidak disertai atau yang tidak membawanya kepada iman, maka ilmunya itu dapat membahayakan, bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia. Karena dia akan membawa faedah yang besar bagi seluruh perikemanusiaan. Tetapi ilmu itu pun dapat dipergunakan orang untuk memusnahkan sesama manusia, karena jiwanya tidak dikontrol oleh iman kepada Allah.⁴³

Ayat diatas menerangkan bahwa bimbingan pernikahan merupakan sebuah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 9* (Jakarta: Gema Insani 2015), 23.

Allah. Bimbingan ini diharapkan dapat membekali siswa-siswi dan memberikan pencerahan atas masalah yang dialami peserta.

b. Hadis

Kemudian landasan yang ada dalam hadis yaitu Hadis

Ibnu Majah nomor 1846, berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunahku berarti bukan golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

Hadis diatas memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi untuk segera melaksanakan pernikahan jika sudah mampu secara lahir dan batinnya, dalam hadis diatas pernikahan dikaitkan dengan kemampuan bagi yang belum mampu dan belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan pernikahan maka tidak termasuk golongan orang yang dianjurkan untuk menikah. Dalam konteks bimbingan pranikah landasan tersebut dapat berlaku, karena pada dasarnya untuk memberikan bimbingan

⁴⁴Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab: Keutamaan menikah, No 1846 . Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadist (23 Juli 2022).

arahan terkait dengan pernikahan dan bimbingan konseling Islami terhadap pasangan sebelum pernikahan.

c. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379/2018.

Melalui peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

4. Manfaat Bimbingan Pranikah

Pembekalan pemahaman tentang pranikah sangat penting dilakukan untuk menyiapkan remaja usia nikah dan calon suami istri dalam membangun rumah tangga yang baik.⁴⁵ Adanya bimbingan pranikah merupakan salah satu strategi yang tepat untuk membangun keluarga *sakînah*. Bimbingan pranikah sangat bermanfaat karena banyak pengetahuan didapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta dapat membangun mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.⁴⁶

5. Materi Bimbingan Pranikah

⁴⁵Israfil, et al., "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam", *Jurnal Abdimas*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021), 95.

⁴⁶Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, "Layanan Bimbingan Pra-Nikah di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan dan Harapan Remaja", *Jurnal Tadbir Muwahid*, Vol. 5, No. 1 (April 2021), 7.

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Adapun materi-materi bimbingan pranikah bagi remaja sekolah ini adalah:

a. Pernikahan menuju keluarga sakinah

Membangun keluarga sakinah harus diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin, bukan hanya pada saat akan menikah. Tetapi sebelum pengantin masuk pada usia pernikahan dan selanjutnya menjalin pernikahan tersebut. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik, kiat membangun keluarga yang *sakînah* dan perlu menjadikan agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁷

b. Persiapan mental remaja menjelang usia nikah

Batasan usia remaja pranikah tidak ditemukan secara spesifik. Namun perlu kita cermati bahwa persiapan pernikahan itu sebaiknya dilakukan lebih awal semenjak usia remaja awal atau

⁴⁷Aris, Budiman, Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Piarang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2018), 215.

dikenal dengan baligh. Pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi dan pada anak laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah, dan perubahan suara. Remaja menjelang pernikahan perlu kesiapan secara fisik, mental, finansial, dan sosial.

c. Kesehatan reproduksi remaja.

Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat khususnya remaja dan pranikah. Terciptanya pola pikir bahwa berperilaku hidup sehat merupakan suatu kebutuhan, dalam perencanaan keluarga dan reproduksi sehat.⁴⁸

6. Metode Bimbingan Pranikah

Metode berasal dari kata Yunani “*Methods*”, dimana “*metha*” yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan kata “*hodos*” ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapat hasil yang optimal.⁴⁹

Metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

⁴⁸Mustika Dewi, Mega Ulfah, *Buku Ajaran Remaja dan Pranikah Untuk Mahasiswa Profesi Bidan* (Malang: UB Press, 2021), 40.

⁴⁹Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, 1984), 10.

a. Metode langsung merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, metode individu melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah:

1) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dilakukan agar peserta lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi peserta yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

b. Metode tidak langsung bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu.

- 1) Metode kelompok dilakukan melalui media papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi.
- 2) Metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.⁵⁰

7. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan perkawinan dilaksanakan memiliki tujuan mulia dalam menjaga kehidupan setiap orang. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵¹ Dalam hal ini Tujuan bimbingan pranikah adalah:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan yaitu:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan- persyaratan pernikahan.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan diri menjalani pernikahan.
 - 5) Membantu individu memahami pelaksanaan pernikahan sesuai

⁵⁰Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2 (Juni 2018), 169.

⁵¹Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Pernikahan, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, (November 2020), 240.

syariat Islam.

b. Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lainyaitu:

- 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
- 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga.
- 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *Sakînah*, Mawaddah WaRahmah.
- 4) Membantu individu memahami pelaksanaan pembinaan dalam kehidupan berumah tangga.

c. Membantu individu dalam memecahkan masalah- masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, antara lainyaitu:

- 1) Membantu individu memahami problem yangdihadapi.
- 2) Membantu individu memahami kondisi diri dan keluarga serta lingkungannya.
- 3) Membantu individu memahami cara mengatasi masalah pernikahan.
- 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya.

d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar

jauh lebih baik, yaitu dengancara:

- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.⁵²



⁵²Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), 99.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama KUA Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya. dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dari di terimanya judul penelitian hingga munaqasah skripsi di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

TABEL 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan 2022			
		Juni	Juli	Agst-Sep	Okt
1	Penerimaan Judul	√			
2	Pembuatan Proposal		√		
3	Bimbingan Proposal		√		
4	Seminar Proposal			√	
5	Revisi Proposal			√	
6	Penelitian dan Pengumpulan data			√	
7	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi			√	√
8	Sidang Munaqasyah Skripsi				√

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan peneliti, pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini diantaranya adalah: a) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada kegiatan yang diadakan pemerintah yaitu bimbingan pranikah di sekolah yang mana Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut angkatan I melaksanakan dari 5 Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya. b) Objek dan Subjek penelitian ada di Kantor Urusan Agama Pahandut Kota Palangka Raya. c) Rangkaian kegiatan dari Bimbingan Pranikah di Sekolah ini memungkinkan untuk digali secara komprehensif.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵³ Metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berdasar pada fakta peristiwa atau kenyataan.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap "Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama KUA Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya". Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).

⁵³SabianUtsman,*Dasar-DasarSosiologiHukum*(Yogyakarta:PustakaPelajar,2009), 310.

⁵⁴Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 5.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya”, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik, pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif. Deskriptif adalah suatu metode penelitian atau upaya yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara menelaah secara teratur berdasarkan data-data yang disajikan dan mengutamakan objektivitas serta dilakukan secara teliti dan cermat.⁵⁵

Mengetahui bagaimana pelaksanaan dari bimbingan pranikah Kantor Agama (KUA) Pahandut di sekolah dalam memberikan suatu ilmu serta pelayanan bagi siswa dan juga kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek ini sudah dapat diketahui melalui judul penelitian yaitu Bimbingan Pranikah oleh KUA Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya, Kemudian subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu narasumber 3 (tiga) orang, dan peserta 3 (tiga)

⁵⁵Abu, Ahmad et al, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

orang yang telah mengikuti bimbingan pranikah KUA Pahandut di Sekolah. Disamping subjek yang berfungsi memberikan data, Informan yang digunakan untuk orang yang memberikan data pendukung.⁵⁶ Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian yaitu 1 (satu) guru di sekolah tempat kegiatan dan 1 (satu) orang panitia pelaksana.

E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah panitia, narasumber dan peserta dari Bimbingan Pranikah KUA Pahandut di Sekolah kota Palangka Raya. Adapun yang menjadi kriteria subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Panitia Bimbingan Pranikah di sekolah
 - a. Bekerja di KUA Pahandut
 - b. Ditetapkan sebagai panitia melalui SK Kementerian Agama
2. Narasumber Bimbingan Pranikah di Sekolah
 - a. Beragama Islam
 - b. Narasumber dalam Bimbingan Pranikah di Sekolah
 - c. Pemateri yang telah bersertifikat bimwin.
3. Peserta
 1. Anak sekolah menengah ke atas SMAN 1 dan SMKN 3 Palangka Raya yang telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.
 2. Bersedia untuk diteliti.

⁵⁶TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN PalangkaRaya*,(PalangkaRaya:FakultasSyari'ahIAINPalangkaRaya,2021),15.

Adapun yang menjadi kriteria informen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guru pendamping siswa dalam kegiatan
2. Bersedia diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian⁵⁷ dan data adalah bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*) yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya.⁵⁸ Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan- bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Wawancara dan dokumentasi.

⁵⁷Albi, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 212.

⁵⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 108.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan ide.⁵⁹ Wawancara terbagi atas tiga jenis yakni wawancara terstruktur adalah wawancara yang di dalamnya memuat sejumlah pertanyaan yang telah diatur dan direncanakan sebelumnya. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang di dalamnya memuat sejumlah pertanyaan yang tidak sama pada setiap partisipan sehingga bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Dan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat fleksibel dan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban.⁶⁰

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur terhadap beberapa pihak guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai persoalan yang peneliti fokuskan. Adapun data yang digali melalui teknik wawancara ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian yaitu:

c. Panitia, narasumber dan peserta

- 1) Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?
- 2) Apa tujuan dari terbentuknya Bimbingan Pranikah di Sekolah?

⁵⁹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 57.

⁶⁰Muh.Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 69.

3) Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?

4) Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?

5) Apakah materi yang diberikan mempunyai modul khusus?

6) Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?

7) Mengapa sekolah SMAN 1 dan SMKN 3 Palangka Raya saja yang menjadi peserta?

8) Berapa lama waktu yang diperlukan dalam bimbingan Pranikah disekolah?

9) Apakah ada kendala yang ditemukan selama kegiatan Bimbingan Pranikah di sekolah ini diadakan?

10) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam bimbingan pranikah di sekolah?

11) Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?

12) Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?

Adapun yang menjadi pertanyaan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?

- b. Apa tujuan dari terbentuknya Bimbingan Pranikah di Sekolah?
- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?
- d. Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?
- e. Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?
- f. Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?
- g. Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, peninggalan-peninggalan tertulis, surat-surat, atau gambaran dari seorang.⁶¹ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶²

Pengumpulan dokumen yang dibutuhkan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan, serta mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan dengan topik

⁶¹Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), 90.

⁶²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber data yang berasal dari narasumber, peserta, dan panitia dari Bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di Sekolah.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 0933 /Kk.15.5.6/PW.00/03/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH REMAJA
PADA KUA KECAMATAN TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan DIPA Ditjen Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Tahun 2022, perlu ditunjuk Panitia Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja pada KUA Kecamatan Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2022;
 - b. bahwa KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

5. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan KUA Kecamatan di Kota Palangka Raya sebagai Panitia Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2022 sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua KUA Kecamatan segera melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2022 di wilayah masing-masing.
- KETIGA** : Setelah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2022, KUA Kecamatan Jekan Raya melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Palangka Raya, 23 Maret 2022



Widiantoro, S.Ag.,M.Pd. /
06909051997031003

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 0993 /Kk.15.5.6/PW.00/03/2022

PANITIA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH REMAJA
PADA KUA KECAMATAN PAHANDUT
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	AINUR ROFIQ, S.Pd.I NIP. 197601202005011006	Ketua	
2	APRIANSYAH, S.HI NIP. 197305062007101004	Sekretaris	
3	H. MUHAMMAD ANSORI, S.Sos.I. M.Pd. NIP. 197611022005011003	Bendahara	
4	NURJANAH, S.HI NIP. 197806172007102006	Anggota	
5	FERRY HUMAINI	Anggota	

Palangka Raya, 23 Maret 2022



Widiantoro, S.Ag.,M.Pd. /
06909051997031003



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan poin pada lampiran 1 bab IV poin C nomor 2c pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, perlu melakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada lampiran 1 Bab IV Poin C Nomor 2c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- KEEMPAT : Seluruh biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


(KAMARUDDIN AMIN)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Mengingat pemberian bekal kepada Catin ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

B. Tujuan

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat ketentuan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta;
3. Pengorganisasian;
4. Modul;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
9. Penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Catin adalah laki-laki atau perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
 - c. Koordinator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
 - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - e. Pelaksana Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan Bimwin Catin secara langsung kepada masyarakat.
 - f. Lembaga Lain adalah organisasi sosial keagamaan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
 - g. Fasilitator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitas Bimwin Catin.
 - h. Peserta Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Peserta adalah Catin yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.

- i. Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
 - j. Metode Pelaksanaan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Metode adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan secara tatap muka langsung atau secara virtual melalui *platform* digital, yang diikuti Catin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan.
 - k. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - l. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video conference* yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - m. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh Peserta di tempat kedudukan masing-masing petugas Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin.
 - n. Catatan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Catatan Bimwin adalah catatan yang dibuat oleh Pelaksana untuk memonitor keikutsertaan peserta dalam seluruh sesi bimbingan.
 - o. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.
2. Setiap Catin berhak menjadi Peserta dan memperoleh layanan Bimwin Catin.
 3. Bimwin Catin diikuti oleh Peserta secara berpasangan.
 4. Layanan Bimwin Catin disediakan oleh Pemerintah.
 5. Bimwin Catin merupakan Layanan Unggulan KUA Kecamatan.

BAB III PESERTA

1. Persyaratan Peserta:
 - a. telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan;
 - c. telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan; dan
 - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
2. Peserta Bimwin Catin berhak untuk:
 - a. memilih Pelaksana yang dikehendaki;
 - b. memilih Metode yang tersedia;
 - c. menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Bimwin Catin; dan
 - d. memperoleh Sertifikat.

3. Peserta berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan lengkap;
- b. memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
- c. mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

A. Koordinator

1. Koordinator Bimwin Catin adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan anggaran; serta
 - b. Pencapaian target Catin terbimbing.
3. Koordinator berkewajiban:
 - a. Menetapkan target Catin terbimbing di wilayah kerjanya dengan memperhitungkan antara lain:
 - 1) jumlah peristiwa nikah,
 - 2) jumlah Pelaksana dari unsur KUA Kecamatan berdasarkan tipologinya,
 - 3) jumlah Pelaksana dari unsur Lembaga Lain,
 - 4) jumlah dan sebaran Fasilitator,
 - 5) Metode, dan
 - 6) ketersediaan anggaran.
 - b. Menyusun strategi pencapaian target Peserta Bimwin Catin.
 - c. Mengatur penyelenggaraan Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Bimwin Catin;
 - 2) Mengoptimalkan anggaran Bimwin Catin; dan
 - 3) Mendistribusikan Fasilitator;
 - d. Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Mendorong penyediaan Bimwin Catin sebagai Layanan Unggulan;
 - 2) Memastikan penggunaan Metode dengan benar; serta
 - 3) Mencapai sebesar-besarnya target Catin terbimbing.

B. Pelaksana

1. Pelaksana Bimwin Catin adalah:
 - a. KUA Kecamatan; dan
 - b. Lembaga Lain.

2. Kewajiban Pelaksana:
 - a. Menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat.
 - b. Mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat.
 - c. Membuat jadwal pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Menetapkan jadwal tentatif pelaksanaan Bimwin Catin Tatap Muka dan Virtual.
 - 2) Mengumumkan jadwal Bimwin Catin agar diketahui oleh Catin.
 - 3) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 4) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Koordinator.
 - d. Pelaksanaan layanan Bimwin Catin, sebagai berikut:
 - 1) Menerima pendaftaran Peserta.
 - 2) Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 3) Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Bimwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Melakukan pemanggilan dan menyiapkan Peserta untuk mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.
 - 5) Menyiapkan Fasilitator Bimwin Catin.
 - 6) Mengoptimalkan penggunaan Metode yang disediakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya target Catin terbimbing.
 - 7) Mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing dengan sebaik-baiknya.
 - e. Mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin, yang meliputi:
 - 1) Sesi dan Metode;
 - 2) Jadwal pelaksanaan Bimwin Catin; serta
 - 3) Pelaksana Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
 - f. Menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KUA Kecamatan selaku Pelaksana juga berkewajiban:
 - a. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
 - b. Menetapkan Bimwin Catin sebagai layanan unggulan.
 - c. Menetapkan jadwal reguler pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Kecamatan.
 - d. Melakukan input data Peserta ke dalam aplikasi Bimwin dengan mengakses laman simbi.kemenag.go.id serta berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinan Peserta juga berkewajiban:

- a. Mencatat dengan cermat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin di dalam Catatan Bimwin.
 - b. Mendata Catin yang tidak mengikuti Bimwin Catin.
5. Format surat permohonan narasumber/Fasilitator dan pemanggilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

C. Fasilitator

1. Fasilitator dapat berasal dari:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. BKKBN; serta
 - d. Lembaga Lain.
2. Persyaratan Fasilitator:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berpendidikan paling rendah Strata 1; dan
 - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
 - b. Persyaratan Khusus:
 - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
 - 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator.
 - c. Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.
3. Tugas dan Kewajiban Fasilitator:
 - a. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin;
 - 1) mengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya;
 - 2) mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
 - 3) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
 - 4) mendampingi Peserta; serta
 - 5) berorientasi pada hasil yang optimal;
 - b. Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat;
 - c. Membuat catatan Peserta Bimwin Catin;
 - d. Menyimpan data Peserta dengan rapi; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada Pelaksana.

BAB V MODUL

A. Modul Bimwin

1. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
3. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
5. Modul Bimwin terdiri dari:
 - a. Modul Fasilitator, dan
 - b. Bacaan Mandiri.

B. Modul Fasilitator

1. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
2. Modul Fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.
5. Sesi dan Materi Bimwin Catin
 - a. Materi Pokok
Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,
 - 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
 - 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
 - 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 - b. Materi Pelengkap
Materi Pelengkap terdiri dari:
 - 1) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan
 - 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.
6. Sesi dan Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh Fasilitator sebagai berikut:

- a. Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu Sesi 1 s.d. Sesi 3.
- b. Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu Sesi 4.
- c. Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu Materi Pelengkap.

C. Bacaan Mandiri

1. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.
2. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
3. Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta.
4. Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh Koordinator.
5. Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau *file* digital dalam format pdf.
6. Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Bimwin Catin.

BAB VI

PELAKSANAAN BIMWIN CATIN

A. Pendaftaran Peserta

1. Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Bimwin Catin.
2. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
3. Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.
4. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
 - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
 - b. Kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa Metode.
2. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.

- S
3. Untuk dapat menerima seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin, Peserta harus memilih atau mengikuti satu Metode secara reguler, utuh dan lengkap.
 4. Metode Bimwin Catin terdiri atas:
 - a. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka;
 - b. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan
 - c. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri.

C. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Tatap Muka

- a. Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
- c. Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5.
- d. Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
 - 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
 - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
- e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
 - 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
 - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebelum Sesi 1.
 - b) Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
 - c) Untuk efisiensi waktu, *Pretest* dapat diberikan pada saat Peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
 - 3) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.
- f. Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana.
- g. Tempat Pelaksanaan:
 - 1) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2. Metode Virtual

- a. Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.

- c. Persiapan Metode Virtual
 - 1) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
 - 2) Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
 - 3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini:
 - a) *pretest*,
 - b) perkenalan antar peserta,
 - c) kontrak/kesepakatan belajar,
 - d) penyusunan jadwal sesi,
 - e) penyediaan materi digital,
 - f) pendalaman materi,
 - g) refleksi, dan
 - h) tes pemahaman Bimwin Catin.
 - 4) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.
 - 5) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
 - a) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari;
 - b) Pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; dan
 - c) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
 - d. Pelaksanaan Metode Virtual
 - 1) Fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
 - 2) Pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - 3) Pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.
 - e. Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.
3. Metode Mandiri
 - a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
 - b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
 - c. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.

d. Sesi dan Materi

- 1) Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - 2) Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
- e. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
- f. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

D. Surat Keterangan

1. Surat Keterangan memuat penjelasan mengenai Sesi, Materi dan Metode yang diikuti Peserta.
2. Surat Keterangan diberikan kepada Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi dan/atau tidak mengikuti Sesi dan Materi secara utuh dan lengkap, yaitu:
 - a. Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi Bimwin tatap Muka dan Bimwin Virtual;
 - b. Peserta Bimwin Mandiri; dan
 - c. Peserta Remedial.
3. Pemberian Surat Keterangan bertujuan sebagai berikut:
 - a. sebagai tanda bukti telah mengikuti Sesi dan Materi; dan
 - b. dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti Remedial.
4. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pelaksana.
5. Blanko Surat Keterangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

E. Remedial

1. Peserta Bimwin Tatap Muka atau Bimwin Virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh Sesi dan Materi secara reguler, lengkap dan utuh, memperoleh kesempatan Remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi Sesi dan Materi pada pelaksanaan Bimwin Catin berikutnya.
2. Remedial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Peserta agar memperoleh seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin.
3. Peserta Remedial dapat memilih Pelaksana, Metode, dan waktu yang dikehendaki.
4. Persyaratan Remedial:
 - a. hanya untuk melengkapi Sesi yang kurang, dan
 - b. tidak melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Huruf A angka 4.
5. Tata cara pelaksanaan Remedial:
 - a. Peserta mendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan kepada Pelaksana.
 - b. Peserta memilih Sesi, Metode dan jadwal pelaksanaan yang tersedia.

- c. Peserta mengikuti Sesi, Materi dan Metode sesuai jadwal yang tersedia.
- d. Pemberian Sesi dan Materi, Fasilitator pengampu, dan Metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- e. Pelaksana atau Fasilitator membuat catatan yang memuat Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti oleh Peserta.
- f. Setelah menyelesaikan Sesi dan Materi, Peserta mendapat Surat Keterangan telah mengikuti Sesi dan Materi tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
- g. Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada poin f memberitahukan kepada KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan Peserta.
- h. Setelah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin g, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat Peserta tersebut dalam Catatan Bimwin.

F. Catatan Bimwin

1. KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat Catatan Bimwin yang memuat catatan mengenai Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
2. Catatan Bimwin bertujuan untuk:
 - a. mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin;
 - b. mengetahui capaian target Bimwin Catin,
 - c. menjadi rujukan bagi Pelaksana dan/atau Fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
3. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Catatan Bimwin juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap Peserta.
4. Catatan Bimwin dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
5. Format Catatan Bimwin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

G. Sertifikat

1. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
2. Sertifikat hanya diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
3. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
4. Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan
 - a. Surat Keterangan yang diperoleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Huruf D adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.
 - b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
 - c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh Sesi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Format Sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

H. Kerja Sama

1. Dalam rangka memperluas target dan cakupan Peserta Bimwin Catin, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya Bimwin Catin bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Penetapan biaya:
 - a. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Biaya Bimbingan Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang.
 - c. Biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
 - d. Biaya berlangganan *platform* digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Pelaksana menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target Peserta dan Metode yang direncanakan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimwin Catin dengan memperhitungkan jumlah Peserta dan Metode yang digunakan.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya Bimwin Catin digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan Utama: dan
 - b. Kegiatan Pendukung.
2. Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1a adalah kegiatan Bimwin Catin yang dilaksanakan oleh Pelaksana dan diberikan secara langsung kepada Catin sebagai penerima manfaat.
3. Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1b terdiri dari:
 - a. Rapat-rapat:
 - 1) Persiapan;
 - 2) koordinasi pelaksanaan; dan
 - 3) penguatan jejaring kerja lokal.
 - b. Sosialisasi dan promosi layanan Bimwin Catin;
 - c. Bimtek Fasilitator;
 - d. Supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan
 - e. Pelaporan.
4. Komponen biaya yang dapat dibayarkan terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/Fasilitator/panitia;
 - b. Transport narasumber/Fasilitator/panitia;
 - c. Bahan ajar;
 - d. Konsumsi;
 - e. ATK;
 - f. Sertifikat;
 - g. Biaya berlangganan *platform* digital; DAN
 - h. Paket data dan komunikasi.
5. Komponen honorarium narasumber/Fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama.
6. Transport narasumber/Fasilitator/panitia dapat dibayarkan jika pelaksanaan Bimwin Catin di luar kantor.
7. Peserta Bimwin Catin tidak mendapatkan biaya transport.
8. Alokasi biaya untuk Kegiatan Pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimwin Catin.
9. Penggunaan biaya Bimwin Catin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
10. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SUPERVISI, MONITORING,
DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin Catin.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi kepada Pelaksana Bimwin Catin.
4. Supervisi bertujuan untuk:
 - a. Memastikan proses, administrasi dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar;
 - b. Memberikan informasi tentang metode yang tepat; serta
 - c. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
5. Monitoring bertujuan untuk:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan;
 - b. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan; serta
 - c. Mendapatkan informasi tentang permasalahan di lapangan.
6. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian;
 - b. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; serta
 - c. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
7. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB IX
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah bertanggung jawab atas pengendalian mutu layanan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan triwulan atas pencapaian target Bimwin Catin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir triwulan.

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Bimwin Catin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Pelaksana membuat laporan kegiatan Bimwin Catin dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir Peserta, narasumber/Fasilitator, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber/Fasilitator
 - c. Bahan/materi;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4, pelaporan juga dilaksanakan secara daring yang dapat diakses melalui laman simbi.kemenag.go.id.

BAB X PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data yaitu dengan cara pengecekan dan pemeriksaan ulang.⁶³ Triangulasi bertujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data yang di dalamnya dilakukan pengecekan atau pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.⁶⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian mengenai Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang

⁶³Helaluddin, Hengki, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Sekolah Tinggi TheologiaJaffray,2019), 22.

⁶⁴Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),386.

pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.⁶⁵

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.⁶⁶ Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.⁶⁷

Bimbingan Pranikah KUA Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya, pertama di analisis menggunakan teori Bimbingan dan yang kedua teori *maṣlahah*.

⁶⁵ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 178.

⁶⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

⁶⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Pahandut

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang terletak di jantung kota, dengan luas wilayah 117.25 Km² dengan tofografi terdiri dari tanah datar, berawa- rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan yang secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.⁶⁸

b. Kelurahan, Data Penduduk, Dan Mata Pencaharian

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada

⁶⁸Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018, KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, hal. 3.

masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahanyaitu:

1. Kelurahan Pahandut (lama)
2. Kelurahan Panarung (lama)
3. Kelurahan Langkai (lama)
4. Kelurahan Pahandut Seberang (baru)
5. Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
6. Kelurahan Tanjung Pinang (baru)

Sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar pedagang yang tersebar di 6 kelurahan, dan berdasarkan data statistik bahwa penduduk Kecamatan Pahandut terdiri dari:

- Laki-laki : 40.051 Jiwa
- Perempuan : 38.453 Jiwa
- Jumlah : 78.504 Jiwa

c. Rumah ibadah dan pemeluk agama

Tabel 4.1

Tempat Ibadah

No	Rumah ibadah	Jumlah
1	Mesjid	55 buah
2	Langgar	63 buah
3	Musholla	122 buah
4	Gereja	28 buah
5	Pura	1 buah
6	Vihara	-
7	Kelenteng	-

Tabel 4.2
Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	47.826 Jiwa
2	Kristen protestan	15.500 Jiwa
3	Khatolik	7.362 Jiwa
4	Hindu	2.600 Jiwa
5	Budha	1.491 Jiwa

d. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Pahandut berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.

Tabel 4.3
Pendidikan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	21 buah
2	SD	66 buah
3	SLTP	23 buah
4	SLTA	13 buah
5	Perguruan Tinggi	3 buah
	Jumlah	126 buah

Tabel 4.4

Pendidikan Agama Islam

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	MIN	5 buah
2	MIS	19 buah
3	MTsN	2 buah
4	MTS	6 buah
5	MAN	1 buah
6	RA/BA	7 buah

7	MDA	10 buah
8	Ponpes	5 buah
	Jumlah	55 buah

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pahandut

Peran serta KUA Kec. Pahandut tidak lepas dari KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kec. yang melaksanakan sebagian tugas Kamenag. Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, atau dengan kata lain bahwa KUA Kecamatan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Agama Islam.

Pelayanan adalah salah satu tugas suci yang kita emban dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal ini di bidang pelayanan Agama Islam, sedangkan “pelayanan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah: “Suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain”, sedangkan dalam Buku Biro “Tata Cara Pelayanan Prima” halaman 5 (lima) disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat / pengguna jasa minimal sesuai dengan standar, sehingga orang yang dilayani merasa puas, gembira atau senang.

KUA Kec. Pahandut sebagai organisasi yang terdepan memiliki posisi sangat strategis dalam tugas dan fungsinya yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berkaitan

erat dengan upaya pembinaan lembaga keluarga dan lembaga sosial keagamaan.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka personil KUA Kec. Pahandut dituntut agar ikhlas dalam pelayanan, penuh perhatian, tulus, jujur, mudah dihubungi dan berpenampilan yang sopan dan meyakinkan.

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (Dua) Orang Fungsional Penghulu, 1 Orang bagian Tata usaha, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 (tiga) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan: 11 orang.⁶⁹

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pahandut

VISI

“UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM,
BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA”

MISI

⁶⁹Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018....., hal.5.

- 1) Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi Dan Ketatalaksanaan.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Nikah Dan Rujuk
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kependudukan, Keluarga Sakinah Dan Kemitraan.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Teknis Administrasi Kemasjidan
- 5) Meningkatkan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf
- 6) Meningkatkan Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji Dan Umrah.
- 7) Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.⁷⁰

c. Program Kerja KUA Kec. Pahandut Tahun 2018

- 1) Melaksanakan Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
- 3) Melaksanakan Pemeliharaan dan Menginventarisir barang KUA Kec. Pahandut;
- 4) Melaksanakan/Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Operasional Kegiatan KUA Kecamatan Pahandut;
- 5) Melaksanakan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam / NTCR sesuai prosedur dan peraturan

⁷⁰*Ibid.*, hal. 6.

yang berlaku;

- 6) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan memeriksa berkas dan persyaratan nikah;
- 7) Melaksanakan Penasehatan (BP-4) kepada mereka yang akan melangsungkan nikah, talak cerai dan rujuk;
- 8) Melaksanakan Pembinaan Kepada PNS di KUA Kecamatan Pahandut;
- 9) Melaksanakan Pembinaan Kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kecamatan Pahandut;
- 10) Melaksanakan Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan ibadah sosial lainnya;⁷¹

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 1 (satu) panitia, 3 (tiga) narasumber dan 3 (tiga) peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah. Serta informan dalam penelitian ini ada 1 (satu) orang guru pendamping siswa. Beberapa subjek dan informan ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

⁷¹*Ibid.*, Hal. 8.

Tabel 4.5
Identitas Subjek dan Informan

No	Nama	Status	Usia	Alamat	Keterangan
1.	H.Muhammad	Kepala KUA Pahandut	41	KUA Pahandut	Subjek
2.	Hj. Windarti, S.Ag, M.Pd	Ketua Kasi Bimas Islam	48	Kemenag Kota Palangka Raya	Subjek
3.	H.Muhammad Ansori, S. Sos.I, M.Pd	Penyuluh Agama	46	Jl. Intan Komp. Griya Intan Asri Blok A No.36	Subjek
4.	Revi Nauval Ilhansyah	Peserta	18	Jl. Dr. Murjani Gg. Sari 45 No. 16	Subjek
5.	Helda Nurhasanah	Peserta	18	Jl. Pelatuk III No. 18	Subjek
6.	Andini Giyanti Putri	Peserta	18	Jl. Pangrango	Subjek
7.	Ainur Rofiq, S.Pd.I	Penghulu Fungsional	46	KUA Pahandut	Subjek
8.	Ahmad Muhajir M.Pd	Guru SMAN 1 Palangka Raya	25	Jl. Jati Raya III	Informan

C. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang didapatkan dengan hasil wawancara mengenai bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di sekolah kota Palangka Raya, dan yang menjadi sampel atau subjek dan Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang narasumber atau pemateri, 3 (tiga) peserta dan 1 (satu) orang guru pendamping siswa dan 1 (satu) orang panitia.. Yang di uraikan

berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini diuraikan secara sistematis pada 2 permasalahan yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut d sekolah Kota Palangka Raya dan kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut di sekolah Kota Palangka Raya.

1. Subjek Pertama

Nama : H. Muhammad
Umur : 41 Tahun
Alamat : Jl. Nangka No. 35
Status : Kepala KUA Pahandut
Jabatan : Narasumber

Bapak H. Muhammad merupakan narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada jumat tanggal 02 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kerja Subjek di KUA Pahandut Jl.Panduhup.⁷²Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai“Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”Subjek menjawab:

Bimbingan pranikah di sekolah itu adalah bimbingan untuk calon pasangan atau remaja yang usia sekolah, dan itu dari SMK atau SMA.⁷³

“Apa tujuan dari terbentuknya Bimbingan Pranikah di Sekolah?”Subjek menjawab:

⁷²H. Muhammad, *Wawancara*, (Palangka Raya, 02 September 2022).

⁷³H. Muhammad, *Wawancara*, (Palangka Raya, 02 September 2022).

Bimbingan pranikah disekolah itu supaya para remaja yang usia sekolah tersebut mengetahui tentang ruang lingkup dalam pernikahan. Persiapan mereka adalah salah satu calon pengantin di usia sekolah dan mengetahui hal-hal apa yang di siapkan untuk mereka menikah nanti.

“Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”

Subjek menjawab:

Prosedur bimbingan pranikah pertama mencari peserta dulu, berkerja sama dulu dengan pihak sekolah dan ada kriteria tertentu dari usia remaja itu , usia SMA sebagai target dan kita adakan bimbingan selama 1 hari. Dan pelaksanaan kegiatannya kemaren saya itu sebagai narasumber kegiatan itu jadi saya yang memberikan pembukaan.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Metode yang dilaksanakan ialah kita berinteraksi dengan peserta jadi bukan dengan satu arah tapi juga ada pertanyaan dengan peserta yang mau menanyakan, dan ada juga seperti permainan biar suasana itu lebih hidup.

“Berapa lama waktu yang diperlukan dalam bimbingan Pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Kegiatan kameren itu tanggal 31 Maret 2022 dilaksanakan 1 hari full jam sekolah, itu dari jam 07.00 WIB sampai selesai.

“Apakah ada kendala yang ditemukan selama kegiatan Bimbingan Pranikah di sekolah ini diadakan?” Subjek menjawab:

Terkait kendala kemaren itu alhamdulillah lancar, tetapi mungkin waktunya aja yang kurang ya, dan kemaren itu lebih banyak perempuan dari pada laki-lakinya jadi kurang berimbang. Terkait tempatnya kameren itu agak terlalu kurang refresiatif gitu jadi lebih bagusnya itu tempatnya lebih luas lagi biar suasananya lebih sejuk .

“Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Kita upayanya adalah yang pertama itu menyiapkan dulu peserta, memeberikan waktu istirahat dan juga menghibur dengan game biar siswa itu suasana tidak bosan.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan narasumber bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan untuk bimbingan pranikah di sekolah di laksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 dimulai pukul 07.00 WIB. Untuk teknis pelaksanaan dimulai dengan pembukaan dari Kepala KUA Pahandut selaku narasumber kegiatan lalu dilanjutkan oleh pemateri bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah.

Kemudian peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap subjek ketiga merupakan pemateri bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, yang bertemu langsung sebagai berikut:

2. Subjek Kedua

Nama : Hj. Windarti
Umur : 48 Tahun
Alamat : Jl. Tingang III No. 21
Status : Ketua Kasi Bimas Islam
Jabatan : Pemateri

Ibu Hj. Windarti merupakan narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada senin tanggal 19 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kerja Subjek

di Kemenag Jl.Wahidin.⁷⁴Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai “Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Mensosialisasikan program bagus ini baik itu dari penyuluh Bimas Islam ataupun pihak penghulu agar kedepan tidak ada lagi atau mengurangi angka perceraian.⁷⁵

“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?”

Subjek menjawab:

Saya kemaren memberikan materi terkait manajemen diri itukan terkait kemampuan mengontrol diri atau mengenali dirinya sendiri untuk mengatur emosi,perilaku dan pikiran sehingga nanti kedepannya remaja ini bisa mengelola guna misi hidup dirinya tersebut. Karena menurut saya ini penting diberikan ke anak remaja usia sekolah sekarang untuk mencegah mereka ke pergaulan yang bebas atau bahkan yang berbahaya. Ada jugamateri tentang kesehatan reproduksi, tentang pergaulan dan tentang pernikahan dalam Islam ya intinya terkait itulah.

“Apakah materi yang diberikan mempunyai modul khusus?” Subjek menjawab:

Kita punya modul khusus dan juga yang boleh memberikan mater itu adalah mereka yang sudah terbimtek. Karna kamaren itu ada pelatihan-pelatihan bimwin namanya , menjadi pasilitator itu harus ada piagam jadi mereka-mereka itulah yang bisa menjadi pemateri.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?”Subjek menjawab:

Metode yang digunakan yang pertama itu ada metode ceramah, tanya jawab terus ada diskusi-diskusi gitu dan ada game juga di dalam kegiatan itu. Dari situlah kita bisa tau anak-anak tu memahami atau tidak dari apa yang kita jelaskan serta paparkan.

⁷⁴Hj Windarti, *Wawancara*, (Palangka Raya, 19 September 2022).

⁷⁵ Hj Windarti, *Wawancara*, (Palangka Raya, 19 September 2022).

“Apakah ada kendala yang ditemukan selama kegiatan Bimbingan

Pranikah di sekolah ini diadakan?” Subjek menjawab:

Kendala karna terbentur kegiatan yang ada di sekolah itu, dan juga terkait dana kegiatan padahal program kegiatan ini bagus dan juga anak-anak lain pengen hadir juga cuman ya kita ada keterbatasan.

“Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Menyesuaikan program di sekolah karna di sekolah itu melaksanakan full day, tapi kami sampaikan dengan pihak sekolah atau dewan guru kalau program itu sangat penting dan ketika kita menyampaikan mereka terbuka. Mungkin kedepannya kita akan melakukan kerja sama juga dengan komunitas seperti samara community.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Banyak sekali manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat semua dia dapat. Yang jelas dia akan membuka wawasan dia, karna yang pada dasarnya yang bisa merubah diri kalian itu bukan orang lain kita hanya kasih motivasi, kasih saran, kasih nasehat semua tapi yang menentukan diri mereka adalah diri mereka mau jadi apa kedepannya.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan pemateri bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, dapat diketahui bahwa metode yang dilakukan ke peserta lebih kepada membawa ke situasi belajar dan diskusi bersama, sambil mendengarkan pengalaman-pengalaman terkait permasalahan dalam pergaulan remaja, serta saran-saran untuk mengelola diri sendiri. Kemudian metode yang disampaikan lebih kepada metode ceramah dan juga diskusi sambil permainan. kemudian materi yang disampaikan merupakan materi manajemen diri

yang mana dalam persiapan pernikahan persiapan diri menjadi hal yang sangat penting.

3. Subjek Ketiga

Nama : H. Muhammad Ansori
Umur : 46 Tahun
Alamat : Jl. Intan Komp. Griya Intan Asri Blok Ano. 36
Status : Penyuluh Agama Islam Fungsional
Jabatan : Pemateri

Bapak H. Muhammad Ansori merupakan narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada Selasa tanggal 20 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kerja Subjek di KUA Pahandut Jl. Panduhup.⁷⁶ Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai “Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi memberikan pengetahuan pemahaman terhadap remaja khususnya anak sekolah, tentang pernikahan kepada remaja agar remaja ini harus siap lahir dan batin untuk memasuki yang mana ke jenjang pernikahan, karena yang namanya pernikahan harus siap baik lahir maupun siap batin. Jadi intinya memberikan pemahaman apasih itu nikah kepada anak-anak sekolah.⁷⁷

“Apa tujuan dari terbentuknya Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Tujuannya ya itu memberikan pemahaman, pengetahuan terhadap anak-anak usia sekolah khususnya remaja tentang pernikahan atau perkawinan agar mereka siap lahir maupun batin dalam memasuki jenjang pernikahan. Karena yang namanya pernikahan itu kan jadi raja sehari ya nanti yang perlu

⁷⁶H. Muhammad Ansori, *Wawancara*, (Palangka Raya, 20 September 2022).

⁷⁷H. Muhammad Ansori, *Wawancara*, (Palangka Raya, 20 September 2022).

dipikirkannya itu setelah nikahnya itu, ya tentunya harus siap dulu fisiknya, batinnya, terus tentang ekonominya, terkait hal satu dan lainnya.

”Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”

Subjek menjawab:

Prosedur pelaksanaannya kita seperti suatu program dari Dirjen Bimas Islam ya itu kemaren Ibu Windarti selaku ketua Kasi Bimas Islam yang mengadakan suatu kegiatan yang mana sasarannya adalah remaja usia sekolah dengan mengadakan satu kegiatan semacam pelatihan. Jadi prosedurnya kita undang beberapa sekolah untuk hadir dalam satu tempat untuk mendengarkan penyampaian materi.

“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?”

Subjek menjawab:

Materi kemaren itu saya ada terkait etika pergaulan remaja menurut agama Islam, yang mana itu adalah pembahasan yang perlu untuk di sampaikan ke anak remaja. Banyak dari anak-anak remaja sekarang yang pergaulannya cukup terbilang bebas maka dari itu diberi pemahaman pergaulan remaja dalam Islam itu seperti apa, menjaga diri itu seperti apa itu kita sampaikan, terkait kesehatan reproduksi dan juga terkait pernikahan karna kemaren ada tiga pemateri dalam kegiatan itu.

“Apakah materi yang diberikan mempunyai modul khusus?” Subjek

menjawab:

Modul khusus kemaren itu ada ditetapkan oleh Bimas Islam jadi kita narasumber tinggal mengikuti karena sudah ditentukan jadi kita tinggal menyesuaikan materi yang akan disampaikan terkait bimbingan pranikah bagi remaja khususnya usia sekolah. Memang ada modulnya cuman kita pengembangannya mencari dari berbagai sumber. Kalau saya kemaren itu tentang pergaulan remaja menurut Islam jadi lebih memberikan pemahaman agar siswa remaja itu mengerti batasan pergaulan itu seperti apa supaya tidak menyimpang kepergaulan yang lebih bebas ya maaf contohnya itu seperti hamil duluan.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

di sekolah?”Subjek menjawab:

Metode yang kita gunakan kemaren itu ceramah, terus tanya jawab dan ada juga kam bikin game ya selinganlah supaya remaja peserta bimbingan pranikah ini tidak bosan dalam beberapa jam ikut kegiatan, mendengarkan orang berbicara kalau tidak diselingi sesuatu yang menyenangkan pasti akan merasa bosan. Cuman ya intinya penyampaiannya kita melalui slide beserta melihat ya mendengarkan dan memahami apa yang di sampaikan narasumber dan juga diberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk bertanya terkait materi yang disampaikan narasumber maupun yang tidak mereka pahami jadi kami berikan waktu untuk mereka bertanya.

“Apakah ada kendala yang ditemukan selama kegiatan Bimbingan Pranikah di sekolah ini diadakan?” Subjek menjawab:

Kalau yang namanya kendala dalam kegiatan pasti ada, kalau kemaren itu kita pengen peran aktif dari para peserta sekolah ini bisa bertanya cuman kemaren itu beberapa orang saja karna ada yang malu dan ada juga pertanyaannya yang diwakilkan oleh temannya. Jadi kita itu sebenarnya pengen remaja itu bisa sharing, terkait pengalamannya apa aja. Karena kita memberikan penjelasan, pemahaman kepada anak-anak remaja. Kendala terkait waktu juga sih sebenarnya karenakan waktunya harus banyak juga, jadi keterbatasan waktu itu adalah kendala juga kemaren.

“Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi seharusnya nanti ada kelanjutannya, ada tahapan sebenarnya karena kemaren itu sekali saja. Jadi bagusnya ada beberapa kali dan kemaren itu juga tidak semua perwakilan saja.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Tentunya ilmu, pengetahuan, pemahaman tentang usia pernikahan, pemahaman mereka akan persiapan ketika memasuki kehidupan berumah tangga, ya artinya bagaimana supaya menghindari nikah usia dini. Serta nanti ketika mereka sudah berkeluarga bisa menghidupi dirinya, pasangannya, dan jika nanti kalau sudah mempunyai anak dia tanggung jawabnya lebih bisa. Harus ada persiapan matang dari segi fisiknya, segi fisikisnya, matang dari segi ekonominya dll. Karena di KUA

sendiri minimal menikah usia 19 tahun tapi ya ada juga sih menikah usia dini tapi ya harus ada izin pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan pemateri Bimbingan Pranikah KUA Pahandut di sekolah, diketahui bahwa penyampaian materi yang dilakukan oleh pemateri mempunyai modul khusus, para pemateri akan menyesuaikan tema yang diberikan dari Panitia Bimbingan Pranikah, sehingga tetap sesuai dengan prosedur yang disusun oleh Panitia KUA Pahandut. Bapak Ansori menyebutkan terkait kendala dalam kegiatan yaitu waktu yang cukup terbatas.

4. Subjek Keempat

Nama : Revi Naufal Ilhansyah
Umur : 18 Tahun
Alamat : Jl. Dr. Murjani Gg. Sari 45 No. 16
Status : Siswa
Jabatan : Peserta

Revi Naufal Ilhansyah merupakan peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada rabu tanggal 21 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kampus Subjek di IAIN Palangka Raya Jl.G. Obos.⁷⁸Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai“Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”Subjek menjawab:

Bimbingan bagi para siswa siswi di sekolah yang mana dalam kegiatan itu memberi tahukan tentang pencegahan pernikahan dini yang di beritahukan di sekolah.⁷⁹

⁷⁸Revi Naufal Ilhansyah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 September 2022).

⁷⁹Revi Naufal Ilhansyah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 September 2022).

“Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”

Subjek menjawab:

Dari pihak guru memberitahukan kepada siswa di sekolah dan di pilih siswa siswi secara tertentu untuk mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.

“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Materinya kemaren itu terkait pernikahan dini, ada tentang pergaulan, narkoba, ada juga kesehatan reproduksi, dan juga terkait usia pernikahan.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi waktu ppt di tampilkan mereka mempresentasikan sambil diskusi juga, terus tanya jawab seperti itu.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Mendapatkan pengetahuan lebih banyak, pengalaman baru juga tentang pranikah itu seperti apa ya itu, terus tentang pergaulan remaja yang baik itu seperti apa disitu di jelaskan.

”Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?” Subjek menjawab:

Semoga kedepannya kegiatan ini tetep berlanjut dan banyak lagi materi yang diberikan sehingga dapat membuka wawasan.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan peserta Bimbingan Pranikah KUA Pahandut di sekolah, manfaat yang di dapat yaitu pemahaman serta pengalaman baru tentang pranikah dan juga tentang pergaulan remaja yang baik, saran kegiatan bimbingan ini bisa

berkelanjutan untuk kedepannya serta materi juga lebih banyak lagi.

5. Subjek Kelima

Nama : Hilda Nurhasanah

Umur : 18 Tahun

Alamat : Jl. Adonis Samad perum.Casadova 2 blok L No. 18

Status :Siswa

Jabatan : Peserta

Hilda Nurhasanah merupakan peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada rabu tanggal 21 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kampus Subjek di IAIN Palangka Raya Jl.G. Obos.⁸⁰Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai“Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”Subjek menjawab:

Bimbingan pranikah di sekolah itu adalah bimbingan yang memberikan pemahaman kepada siswa untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Maka dari itu remaja usia sekolah seperti kami sangat perlu bimbingan pranikah ini.⁸¹

Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Dari pihak KUA itu mengirimkan surat ke sekolah dan pihak sekolah memilih beberapa siswa yang memang khusus diberikan edukasi untuk mengikuti bimbingan pranikah.

“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Seingat saya kemaren itu materi tentang hindari pergaulan bebas, Pencegahan nikah di usia dini terus juga karna kita

⁸⁰Hilda Nurhasanah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 September 2022).

⁸¹Hilda Nurhasanah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 September 2022).

perempuan ada juga yang nanya penggunaan alat yang untuk haid itu, dan juga tentang reproduksi ,lupa lupa ingat karna udah lama kegiatannya kak.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?”Subjek menjawab:

Mereka menjelaskan materi, seperti diskusi tanya jawab juga ada waktu kegiatan itu kemaren.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Saya jadi tau bagaimana kalau terjadinya pernikahan di usia muda, terus bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan,terus gimana perbedaannya menikah di usia muda dan di usia yang matang, dan bekal untuk kedepannya.

”Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?” Subjek menjawab:

Perlu di tambahkan lagi tentang pemahaman yang lainnya bukan hanya tentang pernikahan, atau reproduksi. Tetapi juga tentang psikologis dari segi mental. Harapan saya kedepannya semoga kegiatan ini sering- sering diadakan karna kegiatan seperti ini perlu untuk remaja usia sekolah.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan peserta bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, Hilda merasakan manfaat yang didapatkan lebih tau pergaulan dan tentang pernikahan serta merasa untuk bekal di masa depannya nanti. Saran dari Hilda sebagai peserta perlu di tambahkan lagi tentang psikologis dan juga pemahaman dari segi mental, dan juga kegiatan ini untuk sering-sering diadakan karena ini perlu untuk remaja usia sekolah.

6. Subjek Keenam

Nama : Andini Giyanti Putri

Umur : 17 Tahun

Alamat : Jl. Pangrango

Status : Siswa

Jabatan : Peserta

Andini Giyanti Putri merupakan peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada rabu tanggal 26 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat sekolah Subjek di SMAN 1 Palangka Raya Jl. AIS Nasution No. 02.⁸²Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai“Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”Subjek menjawab:

Bimbingan pranikah itu adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada kami sebagai siswa siswi ya tentang pernikahan dan ada hadis-hadis segala macam.⁸³
“Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?”

Subjek menjawab:

Pada saat itu di minta beberapa orang dari pihak kami disekolah jadi kami dijadikan peserta terus kaya mengisi biodata disana itu kemaren ka.
“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?”

Subjek menjawab:

Materinya yang saya ingat itu pertama masalah kesehatan kaya reproduksi seebelum nikah, terus untuk dalam agamanya itu sebelum menikah itu seperti apa, dan ada juga tentang

⁸²Andini Giyanti Putri, *Wawancara*, (Palangka Raya 26 September 2022).

⁸³Andini Giyanti Putri, *Wawancara*, (Palangka Raya 26 September 2022).

pergaulan-pergaulan remaja gitu. Karnakan seperti kita tau pergaulan remaja sekarang itu banyak yang rusak kak.
“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?”Subjek menjawab:

Metode yang mereka gunakan itu cukup menarik untuk saya karna sebelum mulai pemaparan materi lagi itu mereka kaya melakan sedikit game, terus masalah penjelasannya kami itu disuruh aktif untuk bertanya ataupun mereka yang nanya ke kami.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Kalo dari saya pribadi jadi tau dalam Islam itu apa aja sih yang diperlukan sebelum menikah, kaya saya juga dapat edukasi yang sebelumnya saya ga tau jadi tau segala jenis taaruf dan emang seru juga kak.

”Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?”
Subjek menjawab:

Harapan saya untuk pelaksanaan kegiatan untuk pertahankan sih kegiatannya kaya lebih di lanjutkan lagi ke sekolah-sekolah lain bukan cuman sekolah kami aja intinya pertahankan deh, terus kaya materinya itu di perbanyak dan lebih kaya upgrade lagi materinya itu supaya lebih jelas dan rinci supaya mudah di pahami anak seusia kami.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan peserta bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, saran Andini sebagai peserta terkait pelaksanaan ini dipertahankan lebih dilanjutkan kesekolah-sekolah lain juga dan materi kegiatan di perbanyak lagi.
Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan yaitu sebagai berikut:

7. Subjek Tujuh

Nama :Ainur Rofiq
Umur : 46 Tahun
Alamat :Jl.Tjilik Riwut Km. 11
Status :Penghulu Fungsional
Jabatan :Ketua Panitia

Bapak Ainur Rofiq merupakan ketua panitia dalam kegiatan Bimbingan Pranikah di sekolah. Kegiatan ini dibawah naungan Kasi Bimas Islam. Kemudian peneliti melakukan pengggalian data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap subjek pertama yang merupakan ketua panitia bimbingan pranikah KUA Pahandutdi sekolah pada kamis 15 September 2022, di kantor Subjek yaitu KUA Pahandut Jl. Panduhup.⁸⁴Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai“Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Bimbingan pranikah itu adalah bimbingan yang diberikan sebelum menikah kalo di sekolah itu disebutnya bimbingan remaja usia sekolah di adakan karna calon pengantin pranikah atau semacamnya itu biar dia harus tau dan mengerti dalam rumah tangga, istilahnya itu bagaimana miniatur rumah tangga dikenalkan, jadi anak-anak itu dikenalkan mulai dari kesehatannya, kesehatan reproduksinya habis itu bagaimana membina rumah tangganya, bagaimana menyikapi sebelum menikah itu seperti apa, mentalnya itu lo seperti apa jadi kita bekal calon pengantin itu kegiatan bimbingan yang sifatnya banyak ke untuk persiapan menikah itu karna yang mau ini belum pernah menikah.⁸⁵

“Apa tujuan dari terbentuknya Bimbingan Pranikah di

⁸⁴Ainor Rofiq, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 September 2022).

⁸⁵Ainor Rofiq, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 September 2022).

Sekolah?”Subjek menjawab:

Tujuannya itu inikan anak remaja pemikirannya serta pergaulannya bebas ya karna ini masa mereka lagi puber-pubernya gitu lagi asik menikmati masa remajanya tentunya untuk mencegah mereka dari pergaulan-pergaulan yang membahayakan untuk mereka kedepannya contohnya itu seperti hamil diluar nikah dan narkoba juga ya. Jadi dari apa yang dilihat dari remaja usia sekolah maka dari itu bimbingan ke sekolah ini adalah salah satu upayanya untuk memberikan pemahaman kepada remaja usia sekolah. Tentu endingnya supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah dan warahmah supaya menunjukan bahwa orang yang belum menikah itu mengerti bagaimana orang yang sudah menikah. Jadi ketahanan supaya bisa jadi ketahanan rumah tangga itu yang penting.

“Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Dari kami awalnya menyusun panitia, terbentuk jadi ketua panitia serta sekretaris sisanya itu ya anggota-anggota aja ga ada yang kaya devisi ini devisi ini ga ada jadinya ketuanya itu saya, sekeretarisnya itu pak Afri. Terkait pematernya juga ya emang orang-orang yang sudah terbimwin mba sudah lulus asesor di Jakarta yang punya seterfikat itu. Dan itu kami menargetkan sosialisasi kegiatannya itu ke anak-anak SMA dan SMK usia remaja ya karna ini sasarannya yang akan mau menikah gitu lo mba. Lalu kami mengirimkan surat kepada pihak sekolah tersebut untuk siswa siswi yang jadi pesertanya.

“Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Materi tentang pernikahan ya bagaimana menyikapi istri/suami,serta menyikapi mertua, bagaimana berumah tangga pokoknya semuanya itu di jelaskan mba, yang manakan pas kita masuk berumah tangga itu semua di ajarkan disitu.

“Apakah materi yang diberikan mempunyai modul khusus?” Subjek menjawab:

Ada modul khususnya itu ada dari kementrian agama pusat itu ada mba.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Ada ceramahnya, ada game juga di lakukan dalam kegiatan itu, ada metode evaluasi seperti tanya jawabnya karnakan ya supaya kita tau mereka itu paham atau tidaknya.

“Mengapa sekolah SMAN 1 dan SMKN 3 Palangka Raya saja yang menjadi peserta?” Subjek menjawab:

Ya karna terbatas pesertanya makanya dipilih yang ibaratnya yang siap, istilahnya ya kalo dananya cukup ya emang banyak sih ya cuman karna dananya terbatas jadinya yang dipilih sekolah yang dekat-deket aja yang sifatnya yang mudah untuk kordinasinya mba. Itu kemaren dari SMAN 1 ada 40 peserta dan dari SMKN 3 ada 30 peserta.

“Berapa lama waktu yang diperlukan dalam bimbingan Pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Itu beberapa jam ya 8 jam karna mereka kan full day itu mba jadi menyesuaikan.

“Apakah ada kendala yang ditemukan selama kegiatan Bimbingan Pranikah di sekolah ini diadakan?” Subjek menjawab:

Kalo kendalanya terkait dana juga ya harus menyesuaikan dan juga yang mungkin nyari peserta itu yang mengkordinasikan anak SMA dan SMK itu, karna ya mereka semua itu antusia ya karna meterinya itu sangat menarik.

“Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Kita menentukan peserta dan pemateri itu menyesuaikan dana yang ada mba. Dan juga karna pesertanya ini anak SMA kami harus meyakinkan peserta karna kedepannya nantikan ada yang lulus SMA itu menikah dan ada juga yang kuliah sebenarnya kegiatan ini tidak wajib tapi ya kan melihat remaja sekolah sepertinya wajib di ikuti supaya menambah wawasan

orang yang mau menikah itu.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Manfaatnya itu banyak mba minimal mereka jadi lebih siap untuk menyongsong rumah tangga itu lebih siap itu yang pertama manfaatnya, kemudian yang kedua dia lebih tau ilmu berumah tangga dan pedoman berumah tangga, kemudian ketiga ya lebih siap, lebih matang ya dalam menjalani rumah tangganya itu.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ketua panitia bimbingan pranikah KUA disekolah, Bapak Ainur Rofiq menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah itu dimulai dengan prosedur memilih sekolah yang jadi peserta kegiatan yang di mulai dengan rapat panitia, Kemudian menghubungi pihak sekolah peserta dilakukan dengan cara mengirimkan surat. Serta yang menjadi pemateri adalah orang yang sudah terbimwin dan mempunyai sertifikat. Pelaksanaan bimbingan pranikah di laksanakan 1 hari dengan waktu 8 jam dan dengan jumlah peserta dari 2 sekolah itu adalah 70 peserta. Terkait kendala dalam kegiatan tersebut pak Ainur Rofiq menyebutkan terkendala dalam dana kegiatan dan juga terkait pemilihan peserta.

Kemudian peneliti melakukan penggalan data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap informan kedua merupakan guru pendamping siswa bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah yang bertemu langsung sebagai berikut:

8. Informan Pertama

Nama : Ahmad Muhajir
Umur : 24 Tahun
Alamat : Jl. Jati Raya III
Status : Guru SMAN 1 Palangka Raya
Jabatan : Guru Pendamping Siswa

Ahmad Muhajir merupakan guru pendamping siswa dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA di sekolah, pada senin tanggal 26 September 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke tempat kerja Subjek di sekolah SMAN 1 Palangka Raya Jl. AIS Nasution No. 02. ⁸⁶Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai “Apa yang dimaksud dengan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi ya kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Pahandut yang mengundang SMAN 1 sebagai peserta dimana dalam kegiatan itu siswa kami dibekali dan dilatih untuk bagaimana nantinya kalau mereka sudah berumah tangga meskipun usia mereka masih sekolah atau usia sekolah dan mungkin agak lama menuju jenjang tersebut tetapi mereka sudah di bekali terlebih dahulu mengenai pernikahan tersebut, dan tidak kalah pentingnya mereka bukan hanya dibekali masalah pernikahan tapi mereka juga dibekali cara supaya mereka bisa menghindari diri dari perilaku yang bisa dibilang menyimpang.⁸⁷

“Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi kemaren dari pihak KUA Pahandut ada menyerahkan surat undangan ke pihak sekolah ditujukan ke kepala sekolah

⁸⁶Ahmad Muhajir, *Wawancara*, (Palangka Raya, 20 September 2022).

⁸⁷Ahmad Muhajir, *Wawancara*, (Palangka Raya, 20 September 2022).

kemudian kepala sekolah langsung menugaskan ke guru agama Islam untuk mengutus siswa mengikuti kegiatan tersebut.

Apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Ya yang pasti bimbingan itu kemaren ada beberapa pemateri yang menyampaikan salah satunya itu adalah mengenai kesehatan reproduksi kalau tidak salah itu dijelaskan, kemudian mengenai bimbingan pranikah, dan satu lagi itu tentang bagaimana perilaku remaja kalau tidak salah remaja yang berakhlak seperti apa, karna bapak lupa judulnya kemaren tu.

“Apa metode yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah?” Subjek menjawab:

Untuk metodenya kemaren itu menggunakan ceramah paling utama, yang kedua diskusi, kemudian ada beberapa satu diantara pemateri yang menggunakan sistem permainan dalam kegiatan itu.

“Apa manfaat yang didapatkan oleh peserta Bimbingan Pranikah di Sekolah?” Subjek menjawab:

Jadi untuk manfaat kemaren itu karna ada pemateri yang berbeda-beda latar belakang tentunya materinya juga berbeda-beda, yang pasti mereka yang pertama bapak lihat itu antusias ketika materi mengenai kesehatan reproduksi tadi itu paling antusias terutama yang perempuan, mereka menanyakan tentang mohon maaf ya menstruasi terkait itu sih yang banyak, tapi ada juga sebagian tentang pergaulan bebas, dan pernikahan.

”Apa saran dan harapan untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya?” Subjek menjawab:

Untuk KUA Pahandut selaku pelaksana kegiatan harapan kami semoga nanti kedepan kegiatan tersebut tidak hanya sekali atau dua kali tetapi juga memang bisa berjenjang seperti itu, kemudian yang kedua bisa juga memang dilaksanakan tidak hanya menyasar kepada sekolah-sekolah tertentu karna memang bahwasanya kita lihat bahwa di masyarakat juga banyak usia-

usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan gitu ya yang maksudnya mohon maaf masyarakat yang di pinggiran yang tidak menempuh pendidikan itu sebenarnya mereka lebih perlu lagi edukasi mengenai pranikah jadi mudah-mudahan KUA Pahandut bisa langsung menyasar ke masyarakat bawah seperti itu.

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa benar bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di sekolah menjadikan SMAN 1 Palangka Raya sebagai peserta dalam bimbingan pranikah yang diadakan. Pihak sekolah juga mengatakan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di sekolah mempunyai manfaat yang mana hal ini menjadi ilmu bagi peserta yang mengikuti bimbingan pranikah.

D. Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan dalam proses penelitian maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Analisis data ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di Sekolah Kota Palangka Raya

A. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di Sekolah

Bimbingan pranikah di sekolah yang di adakan oleh KUA Pahandut dilaksanakan selama 1(satu) hari atau 8 JPL di Aula

MTsN 1 Palangka Raya. Hal ini bersesuaian dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Serta diikuti oleh SMAN 1 Palangka Raya 40 (empat puluh) peserta dan SMKN 3 Palangka Raya 30 (tiga puluh) peserta sehingga berjumlah 70 (tujuh puluh) peserta siswa siswi. Adapun prosedur pelaksanaan Bimbingan pranikah di sekolah sebagai berikut:

- 1) Penetapan panitia bimbingan pranikah di sekolah sesuai dengan SK Kementerian Agama Kota Palangka Raya.
- 2) Panitia ditugaskan memilih sekolah yang menjadi peserta, lalu mengirimkan surat.
- 3) Memeriksa rekap peserta, jika telah lengkap menetapkan fasilitator.
- 4) Menyiapkan tempat peserta dan fasilitator bimbingan.
- 5) Memeriksa kelengkapan persiapan jika setuju, menugaskan panitia untuk melaksanakan bimbingan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada fasilitator.
- 7) Menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan dan melaporkan ke Kepala KUA.
- 8) Melaksanakan bimbingan dan menyusun draft laporan ke Kepala KUA.

- 9) Memeriksa draft laporan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada panitia. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada panitia untuk diperbaiki.
- 10) Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi untuk didokumentasikan.
- 11) Mendokumentasikan laporan.

B. Metode Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di Sekolah

Berdasarkan penggalian data peneliti, metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama di sekolah yaitu:

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan. Kemudian pada tahap penyajian materi, ada beberapa hal yang dilakukan pematerei yaitu: menjaga kontak mata dengan peserta, menggunakan bahasa komunikatif, menanggapi respon peserta dengan cepat, dan menjaga acara agar tetap kondusif. Metode ceramah ini digunakan agar materi-meteri dapat tersampaikan dengan baik.

2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi yang dilakukan oleh pemateri termasuk ke dalam jenis diskusi kelas, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, Metode ini juga dilakukan agar peserta lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pemateri yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi peserta yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

3. Metode Permainan

Menggunakan permainan sebagai salah satu teknik yang efektif adalah bahwa siswa mengalami peningkatan kompetensi sosial dan semangat setelah diberi kegiatan dasar dalam bimbingan melalui permainan. Dalam metode ini siswa diberikan permainan yang membuat potensi daya ingat siswa akan materi yang diberikan sebelumnya dari awal sampai akhir menjadi lebih kuat ingatannya.

Penyampaian materi yang masih di nilai ada beberapa kekurangan ini bisa diatasi oleh pemateri dengan cara metode penyampaian yang baik, dalam memberikan bimbingan pranikah disini pemateri menggunakan 3 (tiga) metode yaitu metode ceramah, metode diskusi/tanya jawab dan permainan. Dari ketiga metode inilah pemateri berusaha agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta serta mampu membangkitkan

semangat para peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah sehingga tujuan dibentuknya bimbingan pranikah di sekolah dapat berjalan dengan baik. Dan juga harapannya agar peserta nantinya dapat mengaplikasikan di dalam kehidupannya dari sebelum sampai sesudah menikah.

C. Materi Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di Sekolah

Materi bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Pahandut di sekolah terbagi menjadi tiga sesi dengan delapan jam pelajaran yang masing-masing sesi memiliki dua jam pelajaran menggunakan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

1. Sesi Pertama, materi ini disampaikan oleh Ibu Hj Windarti yaitu Self Management Remaja , dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan emosi
- b) Bedah kasus-kasus kehidupan remaja
- c) Self protection (proteksi diri)
- d) Pengambilan keputusan
- e) Refleksi: memantapkan diri sebagai remaja yang punya cita-cita di dunia dan menyelaraskan dengan cita-cita sebagai hamba Allah.

Sesi ini merupakan sesi pertama dalam bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah, untuk mempelajari kecakapan

diri yang diperlukan untuk mengelola keseharian kehidupannya dan menentukan arah masa depannya. Dalam sesi ini akan difokuskan pada latihan-latihan untuk mengelola diri dan pengaruh kawan sebaya dan faktor-faktor penting lain dalam kehidupan remaja, mengelola emosi dan mengambil keputusan penting dalam hidup, sehingga peserta dapat mengaplikasikannya. Dengan memiliki keterampilan mengelola diri dan mengelola relasi sosialnya, peserta dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang lebih sehat dan maslahat.

2. Sesi Kedua, disampaikan oleh ibu Sofia Waddah yaitu Kesehatan Pada Remaja, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a) Mengenali diri
- b) Konsep diri remaja yang sehat
- c) Memahami problematika remaja masa kini

Dalam sesi ini membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri. Remaja yang memiliki konsep diri yang sehat adalah remaja yang memperoleh totalitas diri yang sangat tepat, yaitu remaja yang memegang nilai-nilai yang baik, memahami potensi diri yaitu menyadari kelebihan/keunggulan maupun kekurangan/kelemahan yang ada pada diri sendiri.

3. Sesi Ketiga, disampaikan oleh bapak Muhammad Anshori yaitu Pergaulan Remaja Menurut Islam. dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a) Memahami urutan nilai pribadi
- b) Memahami kelebihan dan kekurangan diri
- c) Membangun jembatan harapan
- d) Tantangan remaja masa kini
- e) Konsep diri remaja dalam Islam (sholeh pribadi dan sholeh sosial)

Sesi ini yang akan membantu remaja memahami mengenal diri sendiri yang tepat akan diketahui konsep diri yang tepat, dengan berupaya mengembangkan sisi positif dan mengatasi/menghilangkan yang negatif. Berbagai probelematika remaja pada saat ini antara lain: seks sebelum nikah dan perilaku seks yang tidak sesuai dengan nilai moral/agama, kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini, narkoba, bullying dan geng remaja yang negatif. Hal ini tidak terlepas dari dinamika remaja yang sedang mereka alami, terkait dengan dampak-dampak perkembangan remaja yang meliputi dimensi fisik, emosi-psikologis dan dimensi kehidupan sosialnya.

Berdasarkan pemaparan data di atas bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dapat diketahui dilaksanakan selama 1 hari

selama 8 JPL di Aula MTsN 1 Palangka Raya. Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan sebagai bimbingan dalam bahasa psikologi. Nabi Muhammad Saw, menyuruh manusia muslim untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran Agama Islam yang diketahuinya, walaupun satu ayat saja yang dipahaminya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat bimbingan dalam pandangan psikologi. Kebutuhan akan hubungan bantuan terutama bimbingan, pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat individu. Dalam konsep Islam, pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan. Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan dijadikan kedudukan yang mulia disisi Allah SWT. Dari materi-materi di atas bahwa masa depan bangsa terletak dalam tangan generasi muda, yang harus ditumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiannya. Generasi muda adalah remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak. Masa ini merupakan masa yang labil. Didalam perkembangan ini, peran orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian dimasa

mendatang.⁸⁸ Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah dengan semakin kompleknya kehidupan saat ini, remaja membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk mencapai diri yang positif dan memiliki bekal keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Mujadalah: 11 , yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.⁸⁹

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat. Hal ini sama dengan pembahasan dalam bimbingan pranikah di sekolah para peserta difokuskan untuk mengelola diri, mengelola emosi, mengambil keputusan penting

⁸⁸Ririanti Rachmayanie, "Seks Pra Nikah Sebagai Problematika Remaja Sekolah Menengah", *Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling berbasis KKN*, Vol. 4, No. 6 (Agustus 2017), 249.

⁸⁹al-Mujadalah, 54: 11.

dalam hidup, dan faktor-faktor penting lain dalam kehidupan remaja.

Menurut teori bimbingan, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di sekolah mempunyai tujuan untuk mengatur, memimpin, mengarahkan, memberi nasehat, dan memberikan petunjuk bagi peserta sehingga nantinya diharapkan para peserta akan dapat memperoleh manfaat.

Islam menganjurkan aktifitas bimbingan itu merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT suatu bantuan kepada orang lain termasuk bimbingan, dalam ajaran Islam dihitung sebagai suatu sedekah. Bimbingan pranikah berusaha membawa, membina dan mengoptimalkan segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri itu sendiri. Bimbingan pranikah yang diberikan secara profesional adalah suatu bentuk perbuatan yang mulia dimana peserta diberikan ilmu pengetahuan dibantu untuk menyelesaikan masalah dari hal itu semua merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat didalam hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرَانِي: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
 عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ
 فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ،
 إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ
 يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: “ Yahta bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala’ Al Hamdani menceritakan kepada kami – redaksi ini dari Yahya- (Yahya berkata: Abu Mua’wiyah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya berkata: Abu Mua’wiyah menceritakan kepada kami) dari Al A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Ra berkata: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang dapat menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di akhiratnya; dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di hari kemudian; dan barang siapa yang merahasiakan keburukan orang Islam, niscaya Allah akan menutup segala keburukannya di dunia dan di akhiratnya; Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hambanya itu senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya; barang siapa menginjakkan kaki di jalan Allah untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Tidak seorangpun yang berkumpul dalam suatu majlis di berbagai rumah Allah dengan belajar dan mengkaji kitab Allah, kecuali di antara mereka itu akan memperoleh ketenangan, meraih rahmat, memperoleh perlindungan dari para malaikat dan bahkan Allah menyebutkan mereka dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya”. (HR Muslim)⁹⁰

Dari hadis di atas bahwa bimbingan yang merupakan ibadah seseorang kepada Allah dimana ia dapat membantu sesama manusia

⁹⁰ Imam An – Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Jakarta:Pustaka Azam, 2011), 254-255.

dalam menjalani kehidupan untuk kedepan., kelak diakhirat Allah akan membalas akan mempermudah kesulitannya baik di dunia dan akhirat, bahkan Allah mengajak manusia merahasiakan keburukan orang agar tidak adanya hal- yang kurang menyenangkan. Hal ini bersesuaian dengan kaidah yang berbunyi:

أَلْمَتَعَدَّى أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri”.⁹¹

Kaidah ini dapat dijadikan landasan pemahaman bagi lebih utamanya suatu amal yang bisa memberikan manfaat kepada khalayak luas dibanding hanya untuk diri sendiri dan juga di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat menghasilkan manfaat yang mencakup kepada orang lain, lebih utama dari pada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan sendiri. Ini berkaitan dengan diadakannya bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah yang mencakup orang banyak dan mengumpulkan orang dalam satu tempat.

Kegiatan bimbingan pranikah dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan agar pada saatnya nanti para peserta memiliki bekal yang kuat saat menikah. Memikirkan kesiapan masa depannya sebagai sebuah persiapan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

2. Kendala dalam kegiatan bimbingan pranikah KUA Pahandut di

⁹¹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002, 163.

sekolah Kota Palangka Raya

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggagas sebuah program baru yaitu bimbingan pranikah di sekolah yang bertujuan dapat menekan pernikahan dini dan harapan remaja yang akan memasuki jenjang perkawinan mempunyai ilmu yang cukup dalam memasuki rumah tangga. Disamping itu juga sebagai sarana menghindari kemudharatan.

Dengan terwujudnya kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Pahandut Kota Palangka Raya mendapatkan respon baik dari pihak sekolah atau peserta bimbingan pranikah karena dalam program bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah tidak hanya melaksanakan kegiatan. Tetapi KUA memiliki harapan terhadap peserta untuk bisa menerapkan ilmu yang telah dibekali untuk kesiapan dalam berumah tangga, dengan semakin matang usia nikah maka hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga dapat diminimalisir dan mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan terkait kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah yaitu:

- a. Pemilihan peserta, terkait dalam hal pemilihan peserta sesuai program yang diperintahkan dari Kementerian Agama untuk peserta program ini siswa kelas 12 yang menjadi sasaran bimbingan mengingat usia dan jenjang pendidikan dasar 11 tahun yang akan

selesai. Tetapi, kendalanya pada pelaksanaan kegiatan bimbingan itu berdekatan dengan waktu ujian untuk kelas 12 jadi dari 2 sekolah yang mengikuti kegiatan itu hanya 1 sekolah saja yang bisa menjadikan siswa kelas 12 untuk ikut kegiatan dan dari sekolah yang satu peserta yang lain itu dari kelas 11 dan 10 yang menjadi peserta.

b. Dana kegiatan, terkait dana kegiatan pihak panitia mengatakan bahwa dana kegiatan bimbingan pranikah ini dikatakan cukup sedikit. Kemudian, uang dana kegiatan tersebut sudah di ketahui sekian jumlahnya panitia menyesuaikan pembagiannya. Jadi, pihak panitia menyesuaikan banyak peserta dengan uang kegiatan tersebut. Itulah kendala yang dirasakan oleh panita dalam pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah.

c. Waktu kegiatan, terkait kendala dalam waktu kegiatan dari yang panitia rasakan terkait kendala waktu ini ialah panitia harus menyesuaikan jadwal dari pihak sekolah agar tidak bentrok dengan jadwal kegiatan yang ada di sekolah juga. Terkait kendala yang di rasakan pemateri ialah materi yang di berikan tidak bisa lama-lama karna menyesuaikan jam yang telah ditentukan dari pihak panitia, dan tetap menjaga situasi agar peserta tetap bisa memahami materi yang di berikan. Selanjutnya, kendala yang dirasakan oleh peserta ialah dikarnakan waktu yang singkat dan tergolong cepat ada sebagian peserta yang kurang memahami materi yang di berikan

karna ada sebagian peserta yang merasa materi yang di berikan tergolong masih awam untuk mereka dan untuk pertama kalinya mengikuti bimbingan pranikah ini.

Dari hasil penelitian di atas, bahwa setiap kegiatan pastinya tidak ada yang sempurna jadi wajar jika ada kendala atau masalah yang dirasakan baik panitia, pemateri ataupun peserta. Dari kegiatan ini manfaatnya banyak sekali. Sebelumnya, belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti kegiatan khususnya bimbingan pranikah di sekolah yakni melalui pemateri yang sudah terbimtek peserta lebih mengetahui terkait pentingnya usia matang sebelum menikah dan kehidupan pernikahan yang akan datang. Serta setelah mengikuti kegiatan mendapatkan ilmu serta bekal untuk kedepannya dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang, dalam al-Qur'an surah Al-An'am:48 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: para rasul yang Kami utus adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.⁹²

Ayat di atas menegaskan tentang misi diutusny para Rasul

tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar gembira dan peringatan yang akan menuntun hidup mereka.

Kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan

⁹² al-An'am, 6:11

dan menghindari kemudharatan. Peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah ini dilihat dari pengertian teori *maṣlahah* yaitu mempunyai manfaat dan kebaikan, serta kelebihan karena bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pengalaman serta wawasan mengenai persiapan pernikahan.

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁹³

Hal ini sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ،
عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya: mewartakan kepada kami Abdurrazzaq memberitakan kepada kami Ma'mar, dari Jabir Al-Ja'fiy, dari Ikrimah, Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda : “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Maksud hadis di atas terutama untuk menghindari berbagai bahaya atau mudharat dalam kehidupan masyarakat. Atas pengalamannya mengikuti bimbingan pranikah inilah maka peserta

⁹³Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2018), 116.

melakukan tindakan yang mendatangkan manfaat maka sikapnya terhadap bimbingan pranikah semakin kuat.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرِّ رَ أَوْ لَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”⁹⁴

Maksud kaidah di atas terutama untuk menghindari berbagai macam pengaruh buruk yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dari proses mengikuti bimbingan pranikah peserta lebih bisa mengendalikan diri dari ilmu yang di dapat saat bimbingan pranikah sehingga kedepatnya merasakan manfaat yang didapatkan.

Terkait banyaknya kemaslahatan dari sebuah bimbingan pranikah maka seharusnya bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah itu perlu dikembangkan dan dilestarikan serta dibina agar menjadi lebih baik lagi. Namun, didalam kegiatan ini pasti ada kendalanya karena setiap kegiatan tidak ada yang sempurna. Berhubungan dengan metode dalam memberikan bimbingan pernikahan akan sangat bagus jika terus diperbarui dan ditingkatkan oleh pemateri agar peserta tidak merasa bosan dan tetap semangat dalam mengikuti bimbingan pranikah, kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas mental generasi muda untuk membangun

⁹⁴ Djazull, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (jakarta: Kencana), 2006, 28.

keluarga *sakînah, mawaddah, dan rahmah* untuk menekan angka pernikahan di bawah umur serta menekan angka perceraian. Karena berkaitan dengan bimbingan pranikah ini bukan hanya bermanfaat untuk peserta namun juga bermanfaat untuk yang memberikan materi bimbingan dan juga yang mengadakan bimbingan. Kemudian, juga kelebihan yang ada pada bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah dapat menjadi acuan bahwa semakin berkembang semakin lebih baik lagi untuk kemaslahatan bersama. Karena semakin banyak menebar kemanfaatan maka semakin banyak pula hasil yang akan didapatkan.

Menurut hemat penulis kegiatan bimbingan pranikah di sekolah ini bertujuan untuk membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup. Pernikahan dini biasanya berawal dari pergaulan bebas dan lemahnya fungsi kontrol orang tua. Dengan bimbingan ini dapat membuka cara pandang para pelajar untuk memahami dampak dan resiko dari pernikahan dini. Singkatnya kegiatan bimbingan pranikah di sekolah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja yang nantinya melangsungkan pernikahan sehingga terwujudnya keluarga *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Pahandut di sekolah yang dilaksanakan di aula MTsN 1 Kota Palangka Raya yang pelaksanaannya selama 1 hari khususnya bagi siswa sekolah SMAN 1 Palangka Raya dan SMKN 3 Palangka Raya dengan jumlah ada 70 (tujuh puluh) peserta. Metode dalam bimbingan pranikah di sekolah yaitu metode ceramah, metode diskusi/tanya jawab, dan permainan. Terdiri dari materi-materi: Memahami diri, kesehatan pada remaja dan pergaulan remaja dalam Islam yang nantinya menjadi pedoman dan ilmu dalam kehidupan.
2. Kendala dalam bimbingan pranikah di sekolah yaitu: pemilihan peserta, dana kegiatan, dan waktu kegiatan. Terkait kendala pemilihan peserta dikarenakan pelaksanaan berdekatan dengan waktu ujian untuk kelas 12 jadi dari 2 sekolah ini hanya 1 sekolah yang pesertanya dari kelas 12 dan yang lain kelas 10 dan 11 yang menjadi peserta. Serta kendala dana kegiatan pihak panitia menyesuaikan jumlah peserta, dan kendala terkait waktu kegiatan ialah harus menyesuaikan jadwal disekolah agar tidak terbentur dengan jadwal kegiatan dan seluruh materi yang di sampaikan harus sesuai dengan waktu yang diberikan.

B. Saran

Mengingat pentingnya program Bimbingan Pranikah di sekolah ini guna menjadikan generasi muda yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Penulis memberikan beberapa saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penyelenggara program bimbingan pranikah di sekolah yaitu pihak Kementerian Agama dan KUA Pahandut agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah di sekolah yang bagus ini, semoga kedepannya program ini dapat terlaksana secara efektif di KUA seluruh Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan remaja sehingga nanti akan terwujudnya sesuai dengan tujuan adanya program bimbingan pranikah di sekolah tersebut.
2. Bagi peserta bimbingan yang telah mengikuti, hendaknya menerapkan ilmu yang di dapat dengan maksimal. Sehingga hasil program bimbingan pranikah di sekolah tersebut dapat menjadi pedoman dan pegangan selama menjalani kehidupan untuk berumah tangga. Serta untuk siswa siswi yang lain diharapkan dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di sekolah yang akan diadakan berikutnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad et al, Abu, *Metode Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Al-albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.
- An – Nawawi, Imam, *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta:Pustaka Azam, 2011.
- Anisa Aminy,Rizki, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19: Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan” Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.
- Anwar, Misbakhul, et al,*Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Prespektif*, Semarang: Guepedia, 2021.
- Alfi Nurhidayah, Siti, “ Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Aris, Budiman, Zulkifli ,“Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Piarang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15 No. 2 Desember 2018.
- az-Zuhalli, Wahbah, *Fiqh Islam Jilid 6* Depok: Gema Insani, 2007.
- Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Balai Aksara,1984.
- Basti, Eva, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri “, *Jurnal Psikologi*,Vol.2, No. 1. Desember 2008.
- Bakar M. Luddin, Abu, *Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik* Bandung:Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018, KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*,Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dewi, Mustika, Mega Ulfah,*Buku Ajaran Remaja dan Pranikah Untuk Mahasiswa Profesi Bidan*, Malang: UB Press, 2021.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang : Universitas muhamadiyah Malang, 2020.
- Djazull, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, jakarta: Kencana, 2006.
- Endriani, Rista, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014.

- Galang Taufani, Suteki, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Gatot Haryono, Cosmas, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 9*, Jakarta: Gema Insani 2015.
- Hidayatullah, Syarif, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 Februari 2018.
- Hidayat, Yusuf, *Panduan Pernikahan Islam* Ciamis: Guepedia Publisher, 2019.
- Hengki, Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfiqri, 2019.
- Ibnu Majah, Sunan, Kitab Nikah, Bab: Keutamaan menikah, No 1836 . Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadist. 23 Juli 2022.
- Israfil, et al., “Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”, *Jurnal Abdimas* , Vol. 3, No. 2 Juni 2021.
- Bimas Islam, Pustaka, “Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagai Calon Pengantin”, dalam <https://simbi.kemenag.go.id>. 25 Juli 2022.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Semarang: CV Asy Sifa, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok : Gema Insani, 2018.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2018.
- J. Moeleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Kalteng.co, “Perceraian Didominasi Pasangan Muda”, dalam <https://kalteng.co/palangka-raja/perceraian-didominasi-pasangan-muda/>, 25 Juli 2022.
- Laela, Sundani Fithri, “ *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin* “, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.
- Luthfiyah, Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia Jakarta: Kencana, 2016.
- Majidun, Ahmad, “ Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Mebina”, *Jurnal Wahana Islamika*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.
- M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta:PT.LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Murodi,Dede,*PenelitianKualitatifUntukIlmuPendidikan*,Jakarta:Kencana,2020.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mustaqim, Zaenal , Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, ”Layanan Bimbingan Pra-Nikah di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan dan Harapan Remaja”, *Jurnal Tadbir Muwahid*, Vol. 5, No. 1. April 2021.
- Noviyani, “ Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian “ Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, Jakarta, 2021.
- Nurhadi, Muamar Gadapi , *Hukum Pernikahan Islam* Pekabaru: Guepedia, 2020.
- PuspoWardojo, Daniel , Tiba di kamu Sebuah Perjalanan Menuju Kamu,Yogyakarta: PBMR ANDI, 2021.
- Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, Pangkep: Guepedia, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul, “ *Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2003.
- Rachmayanie, Ririanti ”Seks Pra Nikah Sebagai Problematika Remaja Sekolah Menengah”, *Jurnal Ilmiah Dalam Imlementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling berbasis KKNi*, Vol. 4, No. 6 Agustus 2017.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utami, 2002.
- Sudarto, *Fiqh Munaqahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Susanto, Ahmad, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sunggono,Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Perdasa, 1997.
- Siyoto,Sandu,*Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto,Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI Pers, 1986.
- Tanyid, Maidiantius, “ Konflik Dalam Pernikahan”, *Jurnal Jaffray*, Vol 3, No.1 Juni 2005.

- TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wulansari, Pebriana, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian " Skripsi-Intitut Agama Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Walgilo, Bimo, *Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Wakidatul Ihtiar, Habib, Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Pernikahan, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, November 2020.
- Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung : Nusa Media, 2018.
- Zaini, Ahmad, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Pengadilan Agama Palangkaraya, <http://pa-palangkaraya.go.id> (13 Juni 2022).